

IMPLEMENTASI AYAT-AYAT MUSYAWARAH PADA MUSYAWARAH DESA DI TABA  
KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA  
(STUDI *LIVING QUR'AN*)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

OLEH:

MARELA YUNISTI

NIM 1811420033

PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR  
JURUSAN USHULUDDIN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH (FUAD)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 1444/2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu  
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)


### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Marela Yumisti, NIM: 1811420033, dengan judul "Implementasi Ayat-Ayat Musyawarah Pada Musyawarah Desa di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma" Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Jurusan Ushuluddin Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, telah diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah/Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Japarudin, S. Sos. I., M.Si  
NIP. 198001232005011008

  
H. Ilham Syukri, Lc., M.A  
NIP. 198512292019031005

Mengetahui  
An. Dekan FUAD  
Sekretaris Jurusan Ushuluddin

  
Armin Tedy, S.Th.I, M.Ag  
NIP. 199103302015031004




HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Marela Yunisti, NIM: 1811420033 dengan judul "Implementasi Ayat-Ayat Musyawarah Pada Musyawarah Desa di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma (*Studi Living Qur'an*)" Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 26 Juli 2022


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Jurusan Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Bengkulu, Juli 2022  
Dekan FUAD


  
Dr. Aan Suplan, M.Ag  
NIP. 196906151997031003

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua

  
Dr. Japarudin, M.Si  
NIP. 198001232005011008


Penguji I

  
H. Jonsi Hunadar, M.Ag  
NIP. 19720402199803001

Sekretaris

  
H. Ilham Syukri, Lc., M.A  
NIP. 198512292019031005

Penguji II

  
H. Syukralni Ahmad, M.A  
NIP. 197809062009121002

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul "Implementasi Ayat-Ayat Musyawarah Pada Musrenbang Desa Di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan dan pemikiran serta rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat dari hasil karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasi oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketenyuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M

1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Marefa Yunisti

Nim: 1811420033

## MOTTO

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ  
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا  
كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu 9masa Jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehigga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk". (QS. Ali-Imran [3]: 103)

**Jika akhir dari semua usahaku adalah hasil yang baik, maka aku  
akan mencapainya sesegera mungkin  
(Marela Yunisti)**

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur *alhamdulillahirobbil'alamin* selalu terucapkan kepada Allah Swt yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis persembahkan kepada :

- ❖ Terima kasih untuk kedua orang tua Bapak (Acim) tercinta dan Ibunda (Wanahara) tersayang yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang tanpa lelah, penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan dukungan materi dan spiritual yang tak terhitung. Untaian do'a yang selalu mengiringi langkah perjuangan ini hingga mengantarkanku dalam keberhasilan.
- ❖ Untuk kakak ku (Mica Winarni, S.H) yang telah memberikan semangat dan membuatku tersenyum disetiap kesempatan.
- ❖ Nenek (Arva), Pamanku (Zikrin), Bibiku (Zaihana) dan Kakak-Kakak serta Adik-Adik Sepupuku juga keluarga dan sanak saudaraku tanpa terkecuali yang selalu memberikan dukungan penuh melalui do'a dan juga selalu memberikan keceriaan serta canda tawa dalam hidupku.
- ❖ Sahabatku (Adi Saputra), (Aurel Febrianti), (Widia Puspita Sari), (Ayu Novita Sari), (Gita Novia Sari), (Turuski Liantara) dan (Sultan Gholan Mustafa) serta seluruh teman seperjuang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018, terima kasih telah memberikan semangat, hiburan serta inspirasi dalam menyelesaikan tugas ini, aku tidak akan melupakan semua yang telah kalian berikan selama ini.
- ❖ Untuk Dosen Pembimbing Bapak (Dr. Japarudin, S.Sos., M.Si) dan Bapak (H. Ilham Syukri, Lc. MA) yang telah membagi ilmunya dan

membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dalam membimbing saya selama dalam proses pembuatan skripsi ini.

❖ Untuk Agama, Bangsa dan Negara Indonesia serta Almamater Tercintaku.



## ABSTRAK

**Implementasi Ayat-Ayat Musyawarah Pada Musyawarah Desa Di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma (Studi *Living Qur'an*).** Oleh: Marela Yunisti, NIM: 1811420033

Pembimbing I: Dr. Japarudin, S.Sos., M.Si dan Pembimbing II: H. Ilham Syukri, Lc. MA

Ada satu permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu “Bagaimana implementasi ayat-ayat musyawarah pada musyawarah Desa di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma”. Jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif normatif. Jenis penelitian *field research* (Penelitian Lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah peserta yang ikut andil dalam musyawarah pada musrenbang Desa di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Dalam hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi ayat musyawarah pada musrenbang Desa di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan cara hidup berdampingan dengan masyarakat maksudnya harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan musrenbang tersebut dan disitulah ayat-ayat musyawarah dapat diimplementasikan pada musrenbang.

**Kata Kunci: Implementasi, Ayat-Ayat Musyawarah, Musrenbang Desa**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi/Tesis/Disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā'	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥā	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ḍāl	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ئ	Yā’		-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
-	Kasroh	I	I
-	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ :Kataba

يَذْهَبُ : Yazhabu

سُئِلَ : Su'ila

ذُكِرَ : Zukira

#### b. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ-	Fathah	A	A
و-	Kasroh	I	I

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : Haula

#### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Ditulis
أ ا	Fathah dan Alif	Ā	A dengan garis di atas
أ ي	Kasroh dan Ya	Ī	I dengan garis di atas
أ و	Dammah dan wawu	Ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : Qāla

أَتَرَ : Ātsara

رَمَى : Ramā

يَقُولُ : Yaqūlu

#### 4. Ta'Marbūtah

Transliterasi untuk ta'marbūtah hidup:

a. Ta'Marbūtah hidup

Ta'Marbūtah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah (t)

b. Ta'Marbūtah mati

Ta'Marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh :

طَلْحَةَ: Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ: Raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا: Rabbanāna      نَعَمَ: Nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan atas dasar kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

Contoh:

الرَّجُلُ: al-Rajulu

السَّيِّدَةُ: Sayyidatu

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah semuanya ditransliterasikan dengan bunyi ,al' sebagaimana yang dilakukan pada kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

الْقَلَمُ: al-Qalamu

الْجَلَالُ: al-Jālahu

الْبَدِيعُ: al-Badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

سَيِّئٌ: Syai'un

أُمِرْتُ: Umirtu

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ : Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muhammadun illā rasul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi/Tesis/Disertasi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 11. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā'	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥā	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ḍāl	Ḍ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ئ	Yā’		-

## 12. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### c. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Hurup Latin	Nama
-	Fathah	A	A
-	Kasroh	I	I
-	Dammah	U	U



Contoh:

كَتَبَ : Kataba

يَذْهَبُ : Yazhabu

سُئِلَ : Su'ila

ذُكِرَ : Zukira

#### d. Vokal Rangkap

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ئ-	Fathah	A	A
و-	Kasroh	I	I

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : Haula

#### 13. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Ditulis
ى ا	Fathah dan Alif	Ā	A dengan garis di atas
ى	Kasroh dan Ya	Ī	I dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	Ū	U dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : Qāla

أَتَرَ : Ātsara

رَمَى : Ramā

يَقُولُ : Yaqūlu

#### 14. Ta'Marbūtah

Transliterasi untuk ta'marbūtah hidup:

d. Ta'Marbūtah hidup

Ta'Marbūtah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah (t)

e. Ta'Marbūtah mati

Ta'Marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah (h).

Contoh :

طَلْحَة: Ṭalḥah

- f. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ: Raudah al-Jannah

15. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا: Rabbanāna      نَعَمَ: Nu'imma

16. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu Dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan atas dasar kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

Contoh:

الرَّجُلُ: al-Rajulu

السَّيِّدَةُ: Sayyidatu

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah semuanya ditransliterasikan dengan bunyi ,al' sebagaimana yang dilakukan pada kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

الْقَلَمُ: al-Qalamu

الْجَلَالُ: al-Jālahu

الْبَدِيعُ: al-Badi'u

#### 17. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

سَيِّئٌ: Syai'un

أُمِرْتُ: Umirtu

#### 18. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahua khair ar-rāziqīn

19. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muhammadun illā rasul

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an

20. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Batasan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaar Penelitian.....	15
F. Kajian Pustaka.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>22</b>
A. Pengertian Studi <i>Living Qur'an</i> .....	22
B. Sejarah Studi <i>Living Qur'an</i> .....	25
C. Manfaat Kajian Studi <i>Living Qur'an</i> .....	28
D. Ruang Lingkup dan Kajian <i>Living Qur'an</i> .....	29
1. Ruang Lingkup Kajian <i>Living Qur'an</i> .....	29
2. Objek Kajian <i>Living Qur'an</i> .....	30
E. Definisi Musyawarah.....	31
F. Ayat-Ayat Musyawarah.....	35
G. Bentuk-Bentuk Musyawarah.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	54
C. Subjek/Informan Penelitian.....	54
D. Data Penelitian.....	55

1. Sumber Data Penelitian .....	55
2. Teknik Pengumpulan Data.....	56
3. Teknik Keabsahan Data.....	56
4. Teknik Analisis Data.....	58
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL</b>	
<b>PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Letak Geografis dan Iklim Desa Taba.....	61
B. Sejarah Desa Taba.....	62
C. Keadaan dan Mata Pencarian Penduduk Desa Taba.....	68
1. Jumlah Penduduk.....	68
2. Tingkat Pendidikan.....	69
3. Kondisi Ekonomi.....	70
D. Struktur Kepengurusan Aparatur Desa Taba.....	71
<b>HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>74</b>
A. Implementasi Ayat Musyawarah Pada Musrenbang Desa Di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.....	73
B. Implementasi Nilai Musyawarah.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan yang selalu relevan bagi kehidupan umat manusia sepanjang masa. Ia diwahyukan kepada Muhammad dalam satu konteks kesejarahan dan kebudayaan tertentu, yaitu dalam masyarakat Makkah dan Madinah selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari, yang hampir setiap pertanyaan Al-Qur'an mengacu pada peristiwa-peristiwa aktual semua isi Al-Qur'an diterunkan melalui suatu sebab dan akibat (asbabun nuzul)-Nya. Al-Qur'an dalam agama Islam, tidak hanya sebagai sumber ajaran saja, melainkan juga sebagai landasan utama bagi sebuah pemikiran dan peradaban Islam.<sup>1</sup>

Al-Qur'an mengandung ajaran bagi umat manusia, Allah menurunkan Al-Qur'an dengan berbagai kemudahan agar dapat dipahami oleh manusia, salah satunya adalah kaitannya dengan musyawarah.

Term musyawarah secara bahasa berasal dari bahasa Arab (Al-Qur'an) syura' *شورى* yang berakar kata sy-w-r yaitu *شور* memulai sesuatu, menampakkan atau melebarkannya. Dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mengandung makna sarang lebah yang mengeluarkan madu".<sup>3</sup>

Dari kata *شورى* dibentuk lafal fi'il *مشاوره - يشاور - يشاور* sebahagian *ahlu allughah* mengatakan bahwa lafadz syawara - musyawarah berarti mencapai pendapat/buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah, dengan wazan (patron) bisa berarti saling mencari/mengeluarkan pendapat (Ra'yun).<sup>4</sup>

Arti musyawarah selanjutnya mengalami perluasan makna sehingga semua sesuatu yang dikeluarkan dari yang lain yang bisa diambil maka termasuk kedalam makna musyawarah. Serta dapat pula diartikan mengatakan sesuatu atau mengajukan suatu pendapat.<sup>5</sup> Serta dapat diarti sebagai urusan yang dimufatkan.<sup>6</sup> Kata al-syura (*شورى*) *al-masyurah (المشورة)* memiliki makna yang sama<sup>7</sup> yaitu permusyawaratan atau hal yang dimusyawarahkan.

Dalam memberikan definisi terdapat perbedaan pandangan mengenai arti musyawarah menurut istilah. Menurut Abdul Hamid Al-Anshari musyawarah adalah suatu masalah yang

<sup>1</sup> Dr. Jazim Hamidi, Rosyidatul Fadhlillah, Ali Mashur, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 1

<sup>2</sup> Amaluddin Muhammad Ibn Mukram Ibn Al-Manzhur Al-Afriqiy Al-Mishriy, *Lisan Al-Arabiyy* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1990), hlm. 434

<sup>3</sup> Ibrahimn Anis, Et.Al., *Mujam Al-Wasith, Juz 1*, (Teheran: Maktabah Al-Ilmiyah, T.Th.), hlm. 501

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 469

<sup>5</sup> Al-Raghib Al-Ashafahaniy, *Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Syamiyah, 1992), hlm. 469

<sup>6</sup> Lihat Jamaluddin Ibn Mukram Ibn Al-Manzhur Al-Afriqiy, *Lisan Al-Arabiyy VI*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1990), hlm. 105-106

<sup>7</sup> Abd. Al-Hamid Ismail Al-Anshoriy, *Nizaham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, (Qothar: Dar Al-Qatharayin Al-Fujaah, 1985), hlm.45

dalam penyelesaiannya diperundingkan dan dipertimbangkan sehingga akan diambil pendapat yang terbaik demi kepentingan bersama.<sup>8</sup>

Beberapa pendapat musyawarah menurut sebagian ulama, seperti; Fakhruddin al-Razi, mengatakan bahwa setiap orang yang ikut musyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik sehingga akan diperoleh pendapat yang menyelesaikan permasalahan.<sup>9</sup>

Syaukani mengatakan musyawarah adalah saling memberi dan mengambil pendapat dalam suatu pertemuan. Proses pengambilan pendapat yang akan membuahkan ide-ide dan pikiran-pikiran cermelang yang mungkin tidak didapatkan dengan berpikir sendirian. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat musyawarah harus menghargai orang lain, terlepas dari bagus tidak pendapatnya.<sup>10</sup>

Wahbah Zuhaili mengatakan musyawarah adalah saling bertukar pikiran untuk mengetahui kebenaran.<sup>11</sup> Mengenai legalitas musyawarah atau disebut dengan syura dalam hukum Islam tidak ada perbedaan di antara para ulama. Pada hakikatnya syura adalah mengungkapkan pendapat atau nasihat baik diminta maupun tidak, sebagai salah satu dari sifat orang-orang beriman.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Abduh, bahwa syura secara fungsional adalah untuk membicarakan kemasalahan rakyat dan masalah-masalah yang berkaitan pemerintahan. Dengan cara bermusyawarah, akan meminimalisir kesalahan. Dari pada persoalan yang hanya diserahkan kepada orang saja, bahkan cenderung bisa membawa bahaya terhadap umat.<sup>13</sup>

Menurut Sayyid Qutb, syura merupakan prinsip dasar dimana Nizam al-Islam tidak akan ditegakkan pada prinsip lain. Tetapi, bentuk dan pengimplementasian syura itu hanya persoalan teknis yang dapat berubah dan berkembang sesuai tuntutan zaman. Bahkan menurut Sayyid Qutb, Islam menerapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan sejak zaman Nabi Muhammad SAW.<sup>14</sup>

Menurut Louis Ma'lou, syura ialah majelis yang terbentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan.<sup>15</sup> Dalam Ensiklopedia

<sup>8</sup> Loius Ma'Louf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*, (Beirut: Dar Dar Al-Masyriq, 1986), hlm: 408

<sup>9</sup> Fakhruddin Muhammad 'Ali Al-Tamimi al-Bakri Al-Razi, *Tafsir al-Kabir, Jilid 5*, (Beirut: Dar Al-Kutub 'Ilmiyyah, 1411H/1990 M), hlm. 54

<sup>10</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syaukani, *Fath al-Qadir al-jami' Baina Fannai al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm al-Tafsir, Juz 1*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 593

<sup>11</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj Juz 3*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm. 84

<sup>12</sup> Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitutional, terj. Asep Hikmah*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 54

<sup>13</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Manar, Juz 4* (Kairo: al-Maktabah Taufiqiyyah, T.Th.), hlm. 169

<sup>14</sup> Sayyid Qutb, *Fi Zilal Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin, dkk, Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hlm. 195

<sup>15</sup> Abdul Aziz Et.Al (Ed.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1986). hlm. 1264



Hukum Islam mengatakan bahwa musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai penyelesaian masalah bersama.<sup>16</sup>

Al-Alusi menulis dalam kitabnya, bahwa al-Raghib berkata, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati.<sup>17</sup>

Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh mengatakan bahwasannya musyawarah adalah suatu kelaziman fitrah manusia termasuk tuntunan stabilitas suatu masyarakat. Musyawarah bukanlah tujuan pada asalnya, tetapi disyariatkan dalam agama Islam untuk mewujudkan keadilan diantara manusia, dan juga untuk memilih perkara yang paling baik bagi mereka sebagai perwujudan tujuan-tujuan syariat dan hukum-hukumnya, oleh karena itu musyawarah adalah salah satu cabang dari cabang-cabang syari'at agama, mengikuti serta tunduk pada dasar-dasar syari'at agama.

Abd al-Rahman Abd Al-Khaliq mendefinisikan musyawarah sebagai berikut, permusyawaratan adalah eksplorasi pendapat orang-orang berpengalaman untuk mencapai sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran.<sup>18</sup> Dari definisi ini tampak mengungkapkan pengertian musyawarah dari aspek usaha jejak pendapat bersumber pengalaman partisan

Ibn Al-Arabi mengatakan, bahwa musyawarah adalah pertemuan, guna membahas permasalahan, masing-masing mereka saling bermusyawarah dan mengemukakan pendapat yang dimilikinya.<sup>19</sup>

Mahmud Muhammad Babali mengemukakan, bahwa musyawarah adalah tukar menukar pendapat, guna memperoleh yang paling mendekati kebenaran. Oleh karena itu, musyawarah merupakan bentuk dari tolong menolong, saling menesehati, kemauan yang kuat, dan tawakkal pada Allah. Mahmud Muhammad Babali juga menyatakan bahwa musyawarah adalah saling bertukar pikiran atau pendapat orang lain dalam satu tema tertentu untuk sampai pada pendapat yang paling benar.<sup>20</sup>

Ismail al-Badwy mengatakan, bahwa musyawarah adalah usaha menghasilkan kebenaran setelah eksplorasi terhadap pendapat-pendapat orang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Fuad Abd. Al-Baqiy, *Al-Mujam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987), hlm. 391

<sup>17</sup> Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azhim wa al-Sab' al-Matsani*, Jilid (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), hlm. 46

<sup>18</sup> Abd Al-Rahman Abd al-Khaliq, *Al-Syura Fi Zhilli Nidzam al-Hukm al-Islami*, (Kuwait; Al-Dar al-Salafiyah, 1975), hlm. 14

<sup>19</sup> Ibn Al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an, Jilid I*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1988), hlm.389

<sup>20</sup> Mahmud Muhammad Babali, *Al-Syura Suluk wa al-Iltizam*, (Makkah; Makhtabah alTsaqafah, 1986), hlm. 19

<sup>21</sup> Ismail al-Badawi, *Mab'ada al-Syura Fi Syariat al-Islamiyah*, (Kairo; Dar al-Fikr alArabi, 1981), hlm. 7

Abd Al-Hamid Ismail Al-Anshari mengatakan, bahwa musyawarah adalah eksplorasi pendapat umat atau orang-orang yang mewakili mereka tentang persoalan-persoalan yang umum dan berkaitan dengan kemaslahatan umum.<sup>22</sup>

Dapat kita pahami bahwa umat mempunyai hak untuk diminta pendapatnya dalam memilih pemerintah atau presiden yang diinginkan-Nya, dan hak untuk diminta pendapatnya dalam memecahkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang penting. Dengan demikian umat mempunyai hak untuk mengawasi, mengkritik, meluruskan, dan mengemukakan pendapat kepada penguasa.

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ulama maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah adalah pertemuan para ahli untuk membahas suatu permasalahan dengan saling mengemukakan pendapat para anggota, diminta atau tidak, agar diperoleh kesimpulan yang comfortable dan berdasarkan niat tawakkal pada Allah. Selain itu dalam melaksanakan musyawarah, ada empat unsur yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu:

- a. Mustasyir adalah orang yang menghendaki adanya musyawarah dan menginginkan sesuatu pendapat yang benar atau mendekati kebenaran.
- b. Musytasyar adalah orang yang diajak bermusyawarah.
- c. Mustasyar adalah permasalahan yang akan dikaji atau dijadikan objek musyawarah.
- d. Ra'yu adalah pendapat bebas yang argumentative, mencermati e4sensisyariat atau terlepas dari perasaan nafsu.

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan paut, yang ada hubungan, selaras dengan.<sup>23</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia relevansi artinya hubungan, kaitan.<sup>24</sup> Sedangkan menurut Sukmadinata, relevansi terdiri dari relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen seperti tujuan, isi, proses penyampaian dan evaluasi, atau dengan kata lain relevansi internal menyangkut keterpaduan antar komponen-komponen. Sedangkan relevansi eksternal adalah kesesuaian dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan dalam masyarakat.<sup>25</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa relevansi adalah hubungan, kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat.

Dari paparan beberapa definisi diatas penulis mentransfer dalam bahasa rangkuman bahwa musyawarah adalah suatu perundingan tentang suatu urusan yang baik untuk mendapatkan buah pikiran dengan maksud mencari yang terbaik guna memperoleh kemaslahatan bersama. Dengan demikian, suatu majelis atau intitusi yang melakukan

<sup>22</sup> Abd al-Hamid Ismail al-Anshari, *Al-Syura wa Atsaruha Fi al-Dimuqrathiyah*, (Kairo;al-Makhtabah al-Salafiyah, 1981), hlm. 4

<sup>23</sup> Paus Apartando, *Kamus Populer*, (Surabaya: PT. Arkola, 1994), hlm. 666

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 943

<sup>25</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 150-151

musyawarah bisa disebut Majelis Syura atau dengan bahasa yang populis Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga legislatif.

Dalam Al-Qur'an terdapat tiga ayat yang membicarakan musyawarah, yakni: Q.S Al-Syura (42) : 38 dengan menggunakan term syura (شورى), Al-Baqarah (2) : 233 dengan menggunakan term tasyawur (تشاور), dan Q.S Ali-Imran (3) : 159 menggunakan term syawir (شاور). ayat 38 Surah Al-Syura adalah ayat yang pertama kali diturunkan dan termasuk kelompok ayat/surah Makkiyah sedangkan dua ayat lain termasuk kelompok ayat/surah Madaniyah atau setelah Rasulullah Hijrah ke Madinah.

#### Q.S Al-Baqarah (2) : 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً تَبِيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Apabila keduanya ingin menyapi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”. (QS. Al-Baqarah [2] : 233).

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah rumah tangga dan hal yang berkaitan dengan anak-anak, seperti menyapi pengurusan anak.<sup>26</sup> Al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan itu dan juga persoalan-persoalan lainnya dimusyawarahkan dengan baik antara suami-istri.

#### Q.S Ali-Imran (3) : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (QS. Ali-Imran [3] : 159).

Secara lafzhiyah (redaksional), ayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah SAW agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi, ayat ini juga menjelaskan kepada setiap mukmin, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggotanya.<sup>27</sup>

Ayat ini turun setelah peperangan Uhud (Ghazawati Uhud) yang kurang menguntungkan bagi kaum mu'limin karena dipecundangi oleh kaum kafir quraisy. Namun Nabi tetap sabar dalam menghadapi musibah tersebut, bersikap lemah lembut dan tidak

<sup>26</sup> Ibn Katsir, Ismail, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Singapura: Mar'iy, T.Th.), hlm. 284

<sup>27</sup> Al-Sayyid Muhammad Rasyid Rindha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Manar IV*, (Beirut: Dar Al-Maarif, Th.), hlm. 198

mencibir kesalahan sahabat-sahabatnya dan Nabi tetap bermusyawarah baik dalam keadaan gawat maupun dalam keadaan damai (*fi al harb wa al silmi*).<sup>28</sup>

Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang uhud yang dapat mengundang emosi manusia marah, namun demikian cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi SAW, yang membuka jalan kenyamanan untuk bermusyawarah.

Melihat dari beberapa pernyataan Al-Qur'an dan Hadis tentang musyawarah yang bisa dijadikan landasan hukum, menunjukkan musyawarah memiliki peranan yang penting dan strategis di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan. Dan wajarlah jika Rasulullah SAW begitu sering untuk bermusyawarah dan kerja bareng bersama dengan sahabat dalam kesehariannya, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah.

“Dia berkata: “*Saya tidak pernah melihat seseorang yang paling sering melakukan musyawarah selain dari Rasulullah SAW*”.

#### Q.S Asy-Syura (42) : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. (QS. Asy-Syura [42] : 38).

Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (kaum Anshor) yang bersedia membela Nabi SAW dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari.<sup>29</sup> Namun demikian ayat ini juga berlaku umum mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

Kendati dalam musyawarah pun mempunyai peran yang sangat urgen dalam ajaran Islam, namun hal itu tidak berarti segala sesuatu akan menjadi obyek atau lapangan musyawarah. Tiga ayat Al-Qur'an yang telah diutarakan diatas bisa memberikan gambaran bagaimana tuntutan untuk bermusyawarah dan lapangan yang memberikannya merupakan wilayah untuk dimusyawarahkan.

Lapangan atau obyek musyawarah bisa dilihat dari teks/lafadz *fi al- amri* dalam Q.S Ali-Imran (3) : 159 yang diterjemahkan dengan “dalam urusan itu”. Dari segi konteks ayat bahwa lapangan musyawarah ayat tersebut berkaitan dengan persoalan peperangan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, ada pendapat dikalangan ulama yang membatasi bahwa lapangan musyawarah menurut ayat tersebut hanya yang berkaitan dengan persoalan peperangan. Namun pandangan ini tidak didukung oleh praktek Nabi SAW.

<sup>28</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghi IV*, (Kairo: Mustafa Al-Babyal-Halaby Wa Auladuh, 1962), hlm. 112

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 469

<sup>30</sup> Al-Rasyid Muhammad Rasyid Ridha, *Op. Cit.*, hlm. 199 dan Lihat Subhi Abd Said, *Al-Sulthatu Wa Al-Hurriyatu Fi Al-Nizham Al-Islamy*, (T.T: Dar Al-Fikri Al-Arabiyy, T.Th), hlm. 135

Rasyid Ridha mengomentari dari lafadz *fi al-amri* bahwa lapangan musyawarah disini tidak terbatas pada peperangan akan tetapi bisa urusan yang lebih luas, seperti urusan politik kenegaraan dan kemasyarakatan, pada masa perang dan damai, pada masa kacau dan damai, urusan tersebut tetap dibatssi pada wilaya keduniaan, bukan persoalan ibadah makhdhah.<sup>31</sup>

Kata *fi al-amri* masih pula ditambah dengan lafadz *wa amruhum* dalam surah Asy-Syura (42) : 38 adalah urusan umat khususnya kaum muslimin dalam kategori yang ma'ruf<sup>32</sup> yang dibenarkan oleh pemerintahan yang baku dan berlaku dalam adat kebiasaan serta sesuai dengan situasi dan kondisi suatu daerah atau negara. Persoalan agama yang sudah jelas dan ditetapkan oleh wahyu tidak lagi menjadi lapangan musyawarah, sebab andai kata persoalan agama seperti aqidah, ibadah (ta'abbudiy) ditetapkan oleh hasil musyawarah maka agama ini aturan manusia bukan aturan Tuhan.

*Al-Amr* atau raturan yang bukan wilayah lapangan musyawarah adalah urusan yang hanya wewenang Allah semata-mata, hal ini ditemukan dalam Al-Qur'an.

Urusan (*al-amr*) yang merupakan lapangan musyawarah mulai dari lingkungan keluarga. Sebagai bentuk miniatur masyarakat. Sampai skala besar pemerintahan suatu Negara bahkan dunia Internasional. Contoh kasus keluarga seperti kandungan Q.S Al-Baqarah (2) : 233 tentang penyapihan penyusuan anak (fishal) yang menyoroti "hak si bayi untuk mendapatkan penyusuan, juga hak yang menyusuhkan untuk mendapatkan biaya. Disini ada landasan hukum yang perlu ditegakkan yakni adanya kerelaan dan tidak ada pihak yang dirugikan".<sup>33</sup> Intinya semua persoalan yang dihadapi oleh anggota keluarga harus dibicarakan dan dicarikan solusinya dengan keputusan yang terbaik. Memang musyawarah menjadi landasan pokok dalam membina kehidupan berkeluarga.

Lapangan musyawarah yang dilansir para ulama adalah persoalan yang tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, atau ada nash mengatur, hanya saja bersifat Ghairul Qath'iy al-dalalah (dalalahnya tidak tegas). Atau pada masalah yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sedangkan persoalan-persoalan yang ada petunjuknya secara tegas dan jelas baik melalui Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW tidak menjadi lapangan musyawarah.

Asumsi tersebut bisa dipahami dari cara musyawarah yang dipraktekkan Nabi SAW, bersama para sahabatnya. Mereka menyadari benar, mereka tidak mengajukan saran menyangkut hal-hal yang telah mereka ketahui adanya petunjuk ilahi. Ketika Nabi SAW,

---

<sup>31</sup> Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, Loc.Cit. Dan Lihat Juga Sayyid Quthub, *Fi Zhilal Al-Qur'an V*, (T.T.; Dar Al-Syuruq, 1992), hlm. 3165

<sup>32</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Relegius: Pemikiran Nicholish Madjid dan M. Amien Rais*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 35

<sup>33</sup> Idris Thaha, *Demokrasi Relegius: Pemikiran Nicholish Madjid dan M. Amien Rais*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2005), hlm. 35

memilih satu lokasi untuk pasukan kaum muslimin dalam perang badar, sahabat beliau, Al-Khubbab Ibn al-Munzir mengajukan pertanyaan kepada Nabi:

*“Apakah ini tempat yang diperintahkan Allah kepadamu, atau tempat ini adalah pilihanmu berdasarkan strategi perang dan siasat tipu muslihat? Ketika Nabi menjaawab bahwa pilihan itu adalah pilihan berdasarkan pad pertimbangan beliau, barulah al-Khubbab menyarankan lokasi lain, yang ternyata disetujui Nabi SAW.”*

Islam memberi posisi dan porsi yang istimewa musyawarah, sejak lingkungan keluarga sampai kehidupan dalam skala besar kemasyarakatan dan kenegaraan, namun dimaklumi sangat terbatas ayatnya dalam Al-Qur’ān, itupun dalam bentuk yang sangat umum tanpa menjelaskan secara rinci tentang cara-cara musyawarah.

Musyawarah merupakan hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun lingkup yang lebih besar yaitu hidup berbangsa dan bernegara. Dalam menjalani hidup, kita tidak bisa terlepas dengan masalah, karena masalah merupakan bagian dari kehidupan. Setiap masalah pasti ada solusinya, karena Allah tidak menguji hamba-Nya melebihi batas kemampuannya. Dalam QS. Al-Insyirah ayat 6 diterangkan “Bahwa sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

Musyawarah berperan penting dalam menyelesaikan masalah, khususnya permasalahan yang menyangkut orang banyak. Hal tersebut sudah dipraktekkan sejak dulu, pada masa Rasulullah SAW. beliau sering melakukan musyawarah dengan para sahabatnya dalam suatu urusan yang menyangkut kemaslahatan umat. Musyawarah yang dilakukan Rasulullah tidak terbatas dalam lingkup masyarakat muslim saja, Rasul mengajak masyarakat Yahudi dan Nasrani untuk ikut bermusyawarah juga.

Kegiatan musyawarah juga dilakukan di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Adapun kegiatan musyawarah di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, yaitu:

1. Musyawarah dalam acara pernikahan.
2. Musyawarah dalam kegiatan panen padi.
3. Musyawarah rencana pembangunan Desa (Musrenbang).
4. Musyawarah Pemilihan Kepala Desa.

Dengan uraian diatas maka penulis mengambil judul penelitian ini **“Implementasi Ayat-Ayat Musyawarah Pada Musyawarah Desa Di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma (Studi *Living Qur’ān*)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yang akan di bahas penelitian ini agar terfokus dan terarah pada satu objek sehingga menghasilkan hasil akhir yang komprehensif, yaitu **“Bagaimana Implementasi Ayat-Ayat Musyawarah Pada Musyawarah Desa Di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma?”**

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini yaitu mengerucut pada Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Ayat-Ayat Musyawarah Pada Musrenbang Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Secara Teori

Diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada para pembaca tentang “Bagaimana Implementasi Ayat-Ayat Musyawarah Pada Musrenbang Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

#### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya dalam bidang Living Qur'an. Living Qur'an itu sendiri dapat dikategorikan sebagai sebuah kajian atau penelitian ilmiah terhadap berbagai fenomena sosial yang terkait dengan keberadaan Al-Qur'an di tengah komunitas muslim tertentu atau lainnya. Dalam konteks kajian Living Qur'an, manusia memperlakukan dan mempelajari Al-Qur'an sebagai sebuah kitab yang berisikan petunjuk-petunjuk sebagaimana dilakukan disekolah-sekolah dan institusi pendidikan Islam.

#### 3. Secara Akademik

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

### F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu tentang tema yang serupa mengenai masalah yang akan diteliti. Dibawah ini beberapa jurnal dan skripsi yang memiliki tema yang serupa dengan yang diteliti oleh peneliti, yaitu :

1. Ivadatun Fikriyah, skripsi “Kisah “Musyawarah” Dalam Al-Quran (Kajian Atas Kisah Perundingan Saudara-Saudara Yusuf Dan Ratu Saba)”, Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Dalam penelitian ini peneliti bertujuan mendalami dapat

mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya: Berdasarkan tema kisah, ayat-ayat yang menceritakan kisah saudara-saudara Yusuf dan ratu Saba' membawa pada satu tema besar yaitu tentang hakikat kehidupan manusia. Manusia membutuhkan orang lain, membutuhkan perhatian serta penerimaan orang lain. Tentu saja penerimaan orang lain membuat seseorang merasa nyaman dan terlindungi. Kedua kisah yang diangkat memang berbeda persoalan, namun keduanya memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan terhadap orang lain. Kemudian pembahasan mengenai musyawarah dalam dua kisah yang dikaji penulis memberi wawasan tentang konsep ideal bermusyawarah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an surat Ali-'Imran 159, hendaknya musyawarah dilakukan dengan sikap lemah lembut, memaafkan kesalahan orang yang diajak bermusyawarah, kemudian dilanjutkan memohonkan ampun kepada Allah SWT atas kesalahan yang dilakukan orang yang diajak musyawarah, terakhir apabila 108 sebuah keputusan telah disepakati haruslah semua anggota musyawarah membulatkan tekad dan bertawakal. Berdasarkan hasil penelitian tentang deskripsi kisah musyawarah penulis memperoleh dua subtansi yakni aspek positif dan aspek negatif. Adapun aspek positifnya adalah musyawarah yang terdapat dalam kisah ratu Saba', dalam hal ini ratu Saba' menyikapi surat yang datang dari Sulaiman AS yang dimaksudkan untuk memerintahkan ratu Saba' dan rakyatnya mengikuti ajaran Sulaiman AS. Sedangkan aspek negatifnya adalah perundingan dalam kisah saudara-saudara Yusuf, dalam hal ini mereka melakukan persekongkolan merencanakan kejahatan untuk mencelakai Yusuf. Dari penjelasan dua subtansi tersebut dapat dipahami bahwa musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik saja sebagaimana yang dianalogikan sebagai seekor lebah dan madu. Adapun musyawarah yang dilakukan oleh ratu Bilqis termasuk hal yang baik, sedangkan musyawarah yang dilakukan saudara-saudara Yusuf bukanlah suatu hal yang baik. Oleh karena itu, musyawarah yang dilakukan termasuk persekongkolan, sehingga aktivitas yang dilakukan bukanlah musyawarah melainkan sekedar perundingan. Namun, tidak menafikan bahwa aktivitas tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kisah yang perundingannya sesuai dengan konsep ideal musyawarah.<sup>34</sup>

2. Baso Frianto Wibowo, Skripsi "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Tahun 2014", Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar 2015, dalam penelitian ini peneliti bertujuan mengambil beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Partisipasi masyarakat di Desa Manurung dalam mengikuti

---

<sup>34</sup> Ivadatun Fikriyah, skripsi "*Kisah "Musyawarah" Dalam Al-Quran (Kajian Atas Kisah Perundingan Saudara-Saudara Yusuf Dan Ratu Saba')*", Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014.



pelaksanaan rapat Musrembang di Desa Manurung masih kurang aktif dan masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya. b. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan Musrembang ke depannya.<sup>35</sup>

3. Azmi, Tesis “Implementasi Konsep Musyawarah (Syura) Dalam Demokrasi Pancasila Yang Diterapkan Mpr-Ri Perspektif Fiqh Siyāsah” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018. Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya dihayati tapi dilaksanakan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh. Sila ke-4. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan”, juga merupakan ajaran dasar Islam. Pemahaman mengenai isi sila ke-4, pancasila pada pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan sila-sila yang lainnya. Lebih jauh lagi, para bapak pendiri negara Indonesia merumuskan dasar hukum musyawarah tidak hanya pada tingkat nasional yakni di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi juga pelaksanaan musyawarah sebagai sistem pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah. Fiqh siyāsah memandang Syura sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat Muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat imamah atau bay’ah pada masa lampau. Peran serta rakyat yang demikian seringkali dianggap sebagai teori demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem syura yang ada dalam Kitab Allah. Syura juga dapat dipahami sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan maupun ide, termasuk saran-saran yang akan diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekkannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara sekalipun pendapatnya benar.<sup>36</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Dalam setiap pembahsan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah

---

<sup>35</sup> Baso Frianto Wibowo, Skripsi “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Tahun 2014”, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar 2015.

<sup>36</sup> Azmi, Skripsi “Tesis “Implementasi Konsep Musyawarah (Syura) Dalam Demokrasi Pancasila Yang Diterapkan Mpr-Ri Perspektif Fiqh Siyāsah” Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.

bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Bab I: Pendahuluan**, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II: Landasan Teori**, berisi landasan teori yang memuat tentang pengertian studi living Qur'an, sejarah studi living Qur'an, manfaat kajian studi living Qur'an, ruang lingkup dan objek kajian living Qur'an, pemahaman ayat musyawarah yaitu yang berisi pengetahuan musyawarah.

**Bab III**, tentang sejarah Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, dan latar belakang sejarah Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

**Bab IV**, berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait yang peneliti lakukan.

**Bab V, Penutup**, yaitu berisikan kesimpulan dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Studi Living

Dalam penggunaan istilah *living Qur'ān* merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda. Yaitu *living* berarti hidup dan *Qur'ān*, yaitu kitab suci umat Islam.<sup>37</sup> Adapun kata *living* berasal dari bahasa Inggris “live” yang berarti hidup. Dari kata kerja yang berarti hidup tersebut itu mendapatkan bubuhan-*ing* diakhiri (pola verb-*ing*) dalam gramatika Bahasa Inggris disebut *present participle*. Dari akhiran-*ing* inilah yang berfungsi sebagai adjektif dalam bentuk *present participle* terjadi pada term “*the living Qur'ān (Al-Qur'ān yang hidup)*”.<sup>38</sup>

Adapun *living Qur'ān* menurut beberapa tokoh seperti M. Mansur berpendapat bahwa pada dasarnya *living Qur'ān* sebenarnya bermula dari fenomena *Qur'ān in Everyday Life*, yaitu makna dan fungsi Al-Qur'ān yang riil dipahami dan diajari masyarakat muslim.<sup>39</sup>

Dalam buku yang berjudul “*Ilmu Living Qur'ān-Hadis*” karya Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah’ terdapat pengertian *living Qur'ān* secara terminologis yang dirumuskan dari hasil kajian-kajian, diskusi, seminar, survei pustaka buku, jurnal *living Qur'ān*, yang masing-masing menawarkan konsep besar *living Qur'ān*. Mendefinisikan *living Qur'ān* merupakan suatu upaya untuk memperoleh pengetahuan yang kokoh dan meyakinkan dari suatu budaya, praktik, tradisi, ritual, pemikiran atau perilaku hidup masyarakat yang diinspirasi dari sebuah ayat Al-Qur'ān. Adapun *living Qur'ān* menurut Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah’ dalam buku yang sama mengatakan *living Qur'ān* adalah ilmu untuk mengilmiahkan fenomena-fenomena atau gejala-gejala Al-Qur'ān yang ada ditengah kehidupan manusia.<sup>40</sup>

Heddy Shri Ahisma Putra mengklasifikasikan pemaknaan terhadap *living Qur'ān*. *Pertama*, adalah sosok Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya, hal ini didasarkan pada keterangan dari Siti Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW maka beliau menjawab bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW, adalah Al-Qur'ān. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW adalah Al-Qur'ān yang hidup atau *living Qur'ān* itu sendiri. *Kedua*, adalah *living Qur'an* yang mengacu kepada suatu masyarakat yang kehidupan sehari-harinya yang menggunakan Al-Qur'ān sebagai kitab acuannya. Mereka hidup dengan apa-apa yang diperintahkan Al-Qur'an dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga masyarakat tersebut seperti “Al-qur'ān yang hidup”. Al-Qur'ān yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari

Sahion Syamsyuddin, *Rahana-Rahana Dalam Penelitian Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. XIV

<sup>38</sup> Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Al-Qur'an-Hadis*, (Ciputat, Maktabah Darus Sunnah, 2009), hlm. 20

<sup>39</sup> M. Mansyu, *Metodologi Penelitian Living Qur'an Dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 5

<sup>40</sup> Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah’, *Ilmu Living Qur'an-Hadis...* hlm. 22-23

mereka. *Ketiga, living Qur'an* juga dapat diartikan bahwa Al-Qur'an bukan hanya sekedar kitab, tetapi sebuah "kitab yang hidup" yang terjuwud dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa dan nyata serta beraneka ragam, tergantung pada kehidupannya.<sup>41</sup>

Menurut Muhammad Yusuf, mengatakan bahwa, "Respon sosial (realitas) terhadap Al-Qur'an yang dapat dikaitkan *living Qur'an*". Baik itu Al-Qur'an dilihat masyarakat sebagai ilmu (*science*) dalam wilayah *profane* (yang keramat) di satu sisi dan sebagai buku petunjuk (*huda*) dalam yang bernilai sakral di sisi yang lain.<sup>42</sup>

*Living Qur'an* juga dapat dimaknai dengan gejala yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber maupun respon sebagai pemaknaan terhadap nilai-nilai Qur'ani. Bentuk respon masyarakat tergapad teks Al-Qur'an adalah resepsi masyarakat terhadap teks Al-Qur'an tertentu dan hasilpenafsiran tertentu. Sementara itu, resepsi sosial terhadap hasil penafsiran terjelma dan dilembagakan dalam bentuk penafsiran tertentu dalam masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Teks Al-Qur'an yang hidup di masyarakat itulah yang disebut *the living Qur'an*, sementara penerapan hasil penafsiran tertentu dalam masyarakat dapat disebut dengan *the living tafsir*.<sup>43</sup>

Dengan adanya *living Qur'an* yang merupakan bentuk Al-Qur'an yang dipahami masyarakat muslim secara kontekstual. Sehingga *living Qur'an* adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial yang terkait dengan kehadiran Al-Qur'an atau keberadaan Al-Qur'an di komunitas muslim tertentu.<sup>44</sup> Al-Qur'an yang dipahami secara kontekstual akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang penuh dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Pada dasarnya *living Qur'an* adalah mengkaji Al-Qur'an dari masyarakat dan fenomena yang nyata dari gejala-gejala sosial. Sehingga *living Qur'an* masih tetap kajian Al-Qur'an namun sumber datanya bukan wahyu melainkan fenomena sosial atau fenomena alamiah. Jika kajian *living Qur'an* masih menjadikan wahyu sebagai sumber data primernya maka ia masih belum bisa disebut *living Qur'an* melainkan kajian kaidah, teologi, syariah ataupun Al-Qur'an murni.<sup>45</sup>

<sup>41</sup> Heddy Shri Ahimsta Putra, *The Living Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi*, dalam Jurnal (Walisongo 04, 03, 2022), Bisa Juga Dilihat Dari Jurnal , Didi Junaedi, *Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus Di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec.Pabedilan Kab. Cirebon)*,.... hlm. 173

<sup>42</sup> M. Yusuf, *Pendekatan Sosiologi Dalam Penelitian Living Qur'an*" dalam M. Mansyu dkk, *Metodologi Penelitian Living Quran-Hadis*,..... hlm. 36-37

<sup>43</sup> Lukman Nul Hakim, *Metode Penelitian Tafsir*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), hlm. 22

<sup>44</sup> M. Mansyu dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*,..... hlm. 8

<sup>45</sup> Magfiroh, *Ad-Darb Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 34 Perspektif Gender (Studi Living Qur'an Pada Masyarakat Pahlawan Kota Palembang)* Tesis. (Palembang: Universitas Raden Fatah, 2019), hlm. 131. Lihat lebih lengkap Ahmad 'Ubaydi Hasbi, *Living Qur'an-Hadis*, (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2019), hlm. 27

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa *living Qur'ān* adalah suatu kajian keilmuan dalam Al-Qur'ān yang melihat fenomena sosial berupa adanya Al-Qur'ān yang hidup ditengah masyarakat muslim. Dalam kata Al-Qur'ān yang hidup, bisa juga dimaknai yang dulunya tidak ada kemudian ada. Bahwa di dalam masyarakat yang dulunya tidak ada tradisi yang berkaitan dengan Al-Qur'ān kemudian menjadi ada. Hal inilah yang menjadi fenomena di masyarakat yang kemudian ingin melihat bagaimana masyarakat menanggapi atau merespon fenomena tersebut.

#### B. Sejarah *Living Qur'an*

Terkait dengan lahirnya cabang-cabang ilmu Al-Qur'ān ini, ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa sebagian besar ataupun semuanya berakar pada problem-problem tekstualitas Qur'ān. Cabang-cabang ilmu Al-Qur'ān ada yang terkonsentrasi pada aspek internal teks ada juga yang terkonsentrasi pada eksternalnya, seperti asbabun nuzul dan tarikh Al-Qur'ān yang menyangkut penulisan, penghimpunan dan penerjemahan. Sementara praktek tertentu yang berbentuk penariak Al-Qur'ān kedalam kepentingan praktis dalam kehidupan umat di luar aspek tekstualnya nampak tidak menarik studi Qur'an klasik.<sup>46</sup>

Sejarah mencatat, *living Al-Qur'ān* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, hal ini bisa dilihat dalam praktek *ruqyah*, yaitu mengobati diri sendiri dan orang lain yang menderita sakit dengan membacakan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'ān.<sup>47</sup> Menurut suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW pernah menyembuhkan penyakit dengan *ruqyah* menggunakan surat Al-Fatihah atau menolak sihir dengan membaca surat *Al-Mu'aawwizatin* (Al-Falaq dan Al-Naas).<sup>48</sup>

Lebih dari itu, para sahabatlah yang sebenarnya yang telah melakukan kajian *living Qur'ān* secara ilmiah dan empiris untuk pertama kalinya. Mereka memahami ajaran agama dari apa yang mereka bisa lihat dan apa yang mereka saksikan atau mereka alami sendiri dihadapan Nabi. Tidak jarang mereka tanyakan hal itu kepada Nabi, lalu mereka laporkan dan jadikan *hagdis fi'li*. Metode yang digunakan para sahabat nyaris sama dengan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam (*in-dept interview*) untuk mengumpulkan data dalam penelitian lapangan. Mereka terlibat langsung secara aktif dalam kajian dan kegiatan harian bersama Nabi Muhammad SAW.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*,..... hlm. 5

<sup>47</sup> Didi Junaedi, *Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedian Kab. Cirebon)*. Jurnal,..... hlm. 176

<sup>48</sup> Hamam Faizin, *Mencium Dan Nyunggi Al-Qur'an Upaya Pengembangan Kajian Al-Qur'an Melalui Living Qur'an*, Dalam Jurnal, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah) Shuf, Vol, 4, No. 1, 2011, hlm. 27

<sup>49</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an*,..... hlm. 111

*Living Qur'ān* yang dilakukan sahabat berbentuk pengamatan seperti ketika para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW memakai cincin, para sahabat pun ramai-ramai memakai cincin. Dan ketika Nabi Muhammad melepaskan cincinnya, para sahabat pun ramai-ramai melepasnya juga.<sup>50</sup> Adapun ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menimbulkan perbedaan dikalangan sahabat, sehingga para sahabat bertany kepada Nabi berupa peristiwa tayamum ditengah perjalanan. Nabi Muhammad SAW menginstruksikan agar jangan sholat Ashar kecuali jika sudah sampai di perkampungan Bani Quraizhah.

Ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan cincin dan tayamum bisa dipahami bentuk dari *living Qur'ān* karena berdasarkan konsep perbuatan Nabi Muhammad SAW adalah *living Qur'ān*. Karena fungsi Nabi sebagai *uswatun hasanah* ketentuan ini merupakan ketentuan yuridis dari Al-Qur'ān.<sup>51</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa *living Qur'ān* sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Akan tetapi hal ini belum merupakan *living Qur'ān* yang berbentuk kajian keilmuan. Hal ini hanya berupa embrio dari *living Qur'ān* sudah ada sejak masa Nabi dan sahabat. *Living Qur'ān* mulai menjadi objek kajian ketika pemerhati studi Al-Qur'ān non Muslim. Bagi mereka banyak hal yang menarik disekitar Al-Qur'an ditengah kehidupan kaum Muslim yang berwujud sebagai fenomena sosial.

Istilah *living Qur'ān* muncul pertama kali oleh Fazhurrahman, hal ini dikatakan oleh Al-Fatih Suryadilaga walaupun istilah yang digunakan Fazhurrahman menunjukan sunnah non-verbal yang dikenal dengan istilah *living Qur'ān Tradition*. Akan tetapi istilah *living Qur'ān* yang cikal bakal ilmu baru diperkenalkan oleh Barbara Dali Metcalf dalam penelitiannya tentang *living Hadis* yang berjudul "*Living Hadis in The Tablighi Jamaat*" yang ditulis pada 1992.<sup>52</sup>

Walaupun pada dasarnya *living Qur'ān* bermula dari pengkajian Al-Qur'ān dari kalangan non Muslim. Akan tetapi para pengkaji Al-Qur'ān dari kalangan Muslim menerima kajian ini dengan baik. Dengan memasukan kajian *living Qur'ān* kedalam wilayah studi Qur'ān oleh pemerhati studi Al-Qur'ān kontemporer.<sup>53</sup>

### C. Manfaat Kajian *Living Qur'ān*

Kajian *living Qur'ān* dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan pemerdayaan dalam masyarakat, sehingga masyarakat lebih maksimal dalam mengapresiasi Al-Qur'ān sebagai contoh, apabila di masyarakat terdapat fenomena menjadikan ayat-ayat Al-Qur'ān "hanya" dibaca sebagai aktivitas rutin setelah maghrib, sedangkan mereka kurang memahami

---

<sup>50</sup> Hadis tentang cincin ini dapat dilihat dalam Shahih Muslim, No. 5605. Lihat juga Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*,..... hlm. 66

<sup>51</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*,..... hlm. 108

<sup>52</sup> Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Qur'an-Hadis*,..... hlm. 152

<sup>53</sup> M. Mansyudkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*,..... hlm. 9

apa pesan dari Al-Qur'ān, maka dapat menyadarkan dan mengajak mereka bahwa fungsi Al-Qur'ān bukan hanya dibaca tetapi perlu mengkaji dan mengamalkan. Dengan begitu, maka cara berpikir masyarakat dapat ditarik cara berpikir akademis, berupa kajian tafsir mislanya.<sup>54</sup>

Manfaat lainnya dari *living Qur'ān* adalah mengahdirkan paradigma baru dalam kajian Al-Qur'ān kontemporer, sehingga studi Al-Qur'ān tidak hanya terpaku lagi hanya kepada wilayah teks. Pada wilayah *living Qur'ān* ini kajian tafsir akan lebih banyak mengapresiasi respon dan tindakan masyarakat terhadap kehadiran Al-Qur'ān, sehingga tafsir tidak bersifat, elitis, melainkan emansipatoris yang mengajak partisipasi masyarakat.<sup>55</sup>

Manfaat yang terakhir, *living Qur'ān* dapat menemukan makna dan nilai-nilai yang melekat pada sebuah masyarakat sosial keagamaan berupa praktek-praktek ritual yang berkaitan dengan Al-Qur'ān yang diteliti.<sup>56</sup>

#### D. Ruang Lingkup dan Objek Kajian *Living Qur'ān*

##### 1. Ruang Lingkup Kajian *Living Qur'ān*

Secara teknis ruang lingkup dalam kajian *living Qur'ān* merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia dalam memperlakukan naskah Al-Qur'ān, bacaan Al-Qur'ān, maupun pemahamannya baik yang bersifat individual/personal maupun yang bersifat komunal. Perlakuan terhadap naskah Al-Qur'ān merupakan bentuk *living Qur'ān* secara tertulis atau dengan kata lain natural *living Qur'ān* merupakan *living Qur'ān* secara kebendaan. Kajian *living Qur'ān* dengan model tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan saintifik, tidak serta merta pendekatan ilmu sosial dan humaniora.

Dalam kajian *living Qur'ān* yang terkait dengan bacaan dan personal juga dapat menjadi objek penelitian pada *living Qur'ān*. Kajian seperti ini dapat dikategorikan sebagai kajian personal *living Qur'ān studies* atau kajian *living Qur'ān* dengan pendekatan ilmu-ilmu humaniora. Sementara itu, kajian Al-Qur'ān yang menjadikan praktek pengalaman Al-Qur'ān secara komunal massif mirip dengan kajian *living Qur'ān* secara personal, hanya saja kajian ini lebih bersifat sosiologis daripada humanistis. Kajian *living Qur'ān* yang bersifat komunal seperti ini biasanya terlembagakan dalam suatu pergerakan, organisasi kemasyarakatan, maupun sekedar komunitas atau kelompok sosial.

##### 2. Objek Kajian *Living Qur'ān*

---

<sup>54</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Living Qur'an*, (Yogyakarta: TH Press, 2007), hlm. 69

<sup>55</sup> Didi Junaedi, *Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus Di Pondok Pesanteren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)*, Jurnal,... hlm. 181

<sup>56</sup> Didi Junaedi, *Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus Di Pondok Pesanteren As-Siroj Al-Hasan Desakali Mukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)*, Jurnal,... hlm. 184

Secara filosofis, setiap disiplin ilmu haruslah memiliki objek yang dijadikan sebagai sasaran dalam kajian dan keilmuan. Ada objek material, dan ada pula objek non material atau formal. Objek material adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada baik itu yang tampak adalah objek yang empiri, sedangkan objek material yang tidak tampak adalah objek metafisis yang keberadaannya ada di alam pikiran.

a. Objek Material *Living Qur'ān*

Menurut Ahmad 'ubaydi Hasbillah dalam bukunya ilmu *living Qur'ān-Hadis* menjelaskan bahwa objek material dari *living Qur'ān* merupakan perwujudan Al-Qur'ān dalam bentuknya yang non-teks. Bisa berupa gambar, multimedia, atau karya budaya, maupun bentuk pemikiran yang kemudia berwujud lelatu. Salah satu contoh dari objek material *living Qur'ān* yang berupa gambar adalah kaligrafi. Dalam ilmu kaligrafi terdapat jenis-jenis khot untuk melukiskan ayat-ayat Al-Qur'ān, yang ilmu ilmu tidak terdapat dalam ulumul Qur'ān.

b. Objek Formal *Living Qur'ān*

Dalam filsafat, yang dimaksud dengan objek formal adalah sudut pandang secara menyeluruh. Objek formal dapat pula disebut sebagai metode, paradigma, ataupun cara untu menarik sebuah kesimpulan dari objek material. Adapun objek formal *living Qur'ān* adalah sudut pandang menyeluruh tentang perwujudan ayat Al-Qur'ān dalam bentuknya yang non-teks. Ketika sebuah ayat dibaca dari sudut ppandang sosiologi untuk mengkaji perilaku masyarakat dalam menggunakan atau merespon ayat Al-Qur'ān, maka hal itu dapat disebut sebagai *living Qur'ān*. Jadi, objek ilmu *living Qur'ān* dapat berupa sosiologi, seni, budaya, sains teknologi, psikologi, dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan objek formal *living Qur'ān* bukan yang bersifat pernaskahan atau tekstual melainkan kebendaan, kemasyarakatan, dan kemanusiaan.<sup>57</sup>

#### E. Definisi Musyawarah

Istilah musyawarah berasal ari kata *مشاورة* Merupakan masdar dari kata kerja *syawara-yusyawiru*, yang berakar dari kata “*syin, waw, dan ra*” dengan pola fa'ala. Struktur dari akar kata tersebut bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan sesuatu”. Dari makna kata yang terakhir ini muncul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku).<sup>58</sup>

Pendapat yang senada mengemukakan bahwa musyawarah pada awal mulanya bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudia berkembang sehingga

<sup>57</sup> <http://123dok.com/articel/ruang-lingkup-dan-objek-kajian-living-qur'an.y60ggi4y>

<sup>58</sup> Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mujam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Qur'an Bab al-Halabi, 1972), hlm. 226



mencangkup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bail, sejalan dengan makna dasarnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, musyawarah dapat diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.<sup>59</sup>

Kata ‘syura” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.<sup>60</sup> Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan Syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.<sup>61</sup>

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikir mereka wajib terdengar oleh pemegang negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan bijaksana untuk kepentingan umum.

Dalam pembahasan ruang lingkup musyawarah di kalangan ulama masih terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat bahwa musyawarah hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan keduniawian. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa musyawarah tidak hanya terdapat hal-hal keduniawian, akan tetapi juga terdapat hal-hal yang berkaitan dengan agama selama di dalamnya belum terdapat wahyu atau nash.

Adapun yang menjadi dari dari pendapat kedua ini adalah musyawarah yang pernah dilakukan Nabi tentang sikap kaum muslimin terhadap tawanan perang Badr dan musyawarah para sahabat Nabi tentang tindakan terhadap orang-orang murtad dan hukuman bagi para peminum khamar.<sup>62</sup> Beberapa hal terakhir merupakan urusan agama, tetapi Nabi dan sahabat memusyawarahkannya.

Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, musyawarah merupakan suatu keharusan yang mutlak untuk ditegakkan, baik terhadap urusan-urusan kehidupan yang belum ada nashnya (ayat-ayat Al-Qur’an dan

---

<sup>59</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 603

<sup>60</sup> Ahmad Syafii Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 203

<sup>61</sup> M. Quraisi Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 469

<sup>62</sup> A. Sudirman Abbas dan A. Sukardja, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media Jakarta), hlm. 16

Hadist) maupun tatacara pelaksanaan persoalan yang sudah ada nashnya. Seperti kelembagaan permusyawaratan, pelaksanaan hajat hidup masyarakat atau rakyat, amanah yang akan diberikan kepada pemimpin, pengangkatan pemimpin, sistem pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, urusan pendidikan atau budaya, politik, ekonomi, hukum, lingkungan, dan lain sebagainya. Terkait dengan urusan agama yang sudah ada nash perlu dimusyawarahkan tatacara pelaksanaannya atau penegakkan hukum itu dalam kehidupan.

Adapun sedikit penjelasan perbedaan antara musyawarah dan dialog/diskusi serta ciri-cirinya. musyawarah adalah suatu perundingan tentang suatu urusan yang baik untuk mendapatkan buah pikiran dengan maksud mencari yang terbaik guna memperoleh kemaslahatan bersama. Diskusi adalah suatu proses pertukaran pikiran secara teratur dengan tujuan untuk keberhasilan suatu kebenaran. memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

Diskusi dilakukan antara dua orang atau lebih

- Berlangsung secara tatap muka
- Masing-masing pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pikiran, gagasan, dan pendapat
- Jalannya diskusi biasanya dipandu oleh seorang moderator

Adapun ciri-ciri musyawarah adalah sebagai berikut.

- Adanya masalah yang dihadapi dan harus dibahas bersama.
- Musyawarah dilaksanakan oleh beberapa orang yang menjadi wakil suatu kelompok dan dapat dipercaya demi kepentingan bersama.
- Tidak memaksakan kehendak atau pendapat kepada orang lain.
- Keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah harus berdasarkan kesepakatan bersama.
- Musyawarah dilaksanakan dengan semangat kekeluargaan.
- Dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, setiap anggota harus dapat menerima dan melaksanakan setiap keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah.
- Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.
- Setiap anggota dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah

#### F. Ayat-Ayat Musyawarah

Penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang bertemakan musyawarah menunjukkan bahwa terdapat tiga ayat Al-Qur'an yang akar katanya merujuk kepada musyawarah. Ketiga ayat tersebut sesuai dengan tertib turunnya adalah:

##### a. QS. Asy-Syura (42): 38

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan

mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.<sup>63</sup> (Qs. Asy-Syura [42]: 38)

Dalam ayat ini mengandung nilai musyawarah yakni: Tidak Tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan tidak dibenarkan perilaku tergesa-gesa. Perilaku tergesa-gesa menyebabkan seseorang tidak teliti, tidak hati-hati, gegabah dan kurang matang dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan. Sehingga keputusan yang diambil bisa jadi penyesalan baginya, karena tidak sesuai dengan harapan atau karena jauh dari kebenaran.

Ayat ini diturunkan sebagai pujian kepada kelompok Muslim Madinah (kaum Anshor) yang bersedia membela Nabi SAW dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub Al-Anshari.<sup>64</sup> Namun demikian ayat ini juga berlaku umum mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.

Musyawarah merupakan tradisi yang perlu ditumbuhkembangkan karena memberi ruang terbukanya potensi-potensi yang muncul dari orang-orang disekitar kita, tetapi komitmen melaksanakan dan mematuhi hasil musyawarah jauh lebih penting, dan bertawakal kepada Allah itu dilakukan dengan komitmen yang tinggi melaksanakan hasil musyawarah.

Ayat ini sebenarnya sangat terkait dengan dua ayat sebelumnya. Ayat-ayat ini menyebutkan beberapa karakter manusia yang dijanjikan oleh Allah imbalan pahala yang kekal di sisi-Nya. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa salah satu karakter orang beriman yang bertawakal kepada Allah adalah mereka yang mengembangkan tradisi musyawarah di dalam urusan mereka. Maka Imam Hasan bashri mengatakan: “Tidak ada suatu kaum yang melakukan musyawarah kecuali mereka akan mendapatkan jalan keluar”.<sup>65</sup>

Musyawarah tidak harus melibatkan orang banyak, tetapi musyawarah juga bisa dilakukan dengan hanya melibatkan satu orang. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan al-Hubabi ibn al-Mundzir tentang pemilihan tempat yang strategis dalam perang Badar dan Rasulullah mengambil pendapatnya. Begitu pula yang dilakukan dengan Salman al-Farisi tentang penggalian parit pada waktu perang Khandaq.

Musyawarah memiliki peranan penting di dalam kehidupan bermasyarakat dan Islam sangat memperhatikan unsur ini, sehingga salah satu nama surat di dalam alQur'an ada

---

<sup>63</sup> Departemen Agama, R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Toha Putra Semarang, 1989), hlm. 789

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 469

<sup>65</sup> Kemenag RI, *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran , 2016.

yang bernama surat al-Syura dan ayat yang kita kaji ini adalah salah satu ayat yang terdapat di dalamnya.<sup>66</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, makna ayat tersebut selain berbicara perihal orang-orang yang menjalankan perintah ibadah juga berbicara tentang perintah musyawarah. Makna musyawarah bisa diartikan sebagai proses tukar gagasan untuk menetapkan pendapat yang paling baik dan benar. Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa melakukan musyawarah menghilangkan sifat keegoisan. Hal tersebut sangat diperlukan guna mendapatkan penyelesaian yang baik.<sup>67</sup>

Dalam ayat ini Ibnu Katsir menafsirkan bahwa, Orang-orang yang taat pada Allah seperti padamereka tidak pernah memutuskan sesuatu urusan melainkan mereka memusyawarakannya diantara sesamanya agar masing-masing dari mereka mengemukakan pendapatnya. Seperti dalam menghadapi urusan perang dan lain sebagainya yang penting, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firmanNya : “ Dan bermusyawarah lah dengan mereka dalam urusan .” (Qs. Ali-Imran 3:159) sampai akhir ayat.

Karena itulah Rasulullah SAW. selalu bermusyawarah dengan para sahabat saat menghadapi peperangan dan urusan penting lainnya sehingga dengan demikian hati mereka merasa senang dan lega. Hal yang sama telah dilakukan oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab saat menjelang ajalnya karena tertusuk, ia menjadikan urusan kekhalifahan sesudahnya agar dimusyawarahkan di antara sesama mereka untuk memilih salah seorang dari 6 orang berikut, yaitu Usman, Ali, Thalhah, Az-Zubair, Sa'd, dan Abdul Rahman bin Auf; Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada mereka maka akhirnya pendapat semua sahabat sepakat untuk menunjuk sahabat Utsman bin Affan sebagai khalifah sesudah Umar. Yang demikian itu terealisasi dengan dengan berbuat kebaikan kepada makhluk Allah yang paling dekat dengan mereka dari kalangan keluarga mereka lalu berikutnya adalah orang-orang yang dekat dengan mereka.<sup>68</sup>

Dalam Tafsir Al-Misbah, ialah mengambil pendapat yang paling baik dengan mengumpulkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan kelompok selalu diputuskan dengan musyawarah sehingga tidak ada yang bersifat otoriter dan memaksakan kehendak.<sup>69</sup>

Dalam tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Al-Arabi berkata, “Musyawarah itu lebih dapat mempersatukan orang banyak, lebih membuka pikiran dan merupakan sebab untuk sampai pada kebenaran.

---

<sup>66</sup> Aprilia, Reno Rezita , *Musyawarah Berwawasan Integratif, Jurnal El-Hamra (Kependidikan dan Kemasyarakatan)* Vol. 4. No. 1 April 2022.

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jakarta: Gema Insani. 2016.

<sup>68</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Beirut : Daar al-Fikr, 1923).

<sup>69</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. XIV, (Ciputat: Lentera Hati, Cetakan II, 2009).

b. QS. Al-Baqarah (2): 233

“Dan apabila keduanya ingin menyapi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 233)

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah rumah tangga dan hal ini berkaitan dengan anak-anak, seperti menyapi pengurusan anak.<sup>70</sup> Al-Qur’an memberi petunjuk agar persoalan itu dan juga persoalan-persoalan lainnya dimusyawarahkan dengan baik antara suami-istri.

Ayat ini merupakan petunjuk dari Allah SWT. kepada para ibu, menganjurkan agar mereka menyusui anak-anak mereka dengan penyusuan yang sempurna, yaitu selama 2 tahun penuh. Sesudah itu penyusuan tidak berpengaruh lagi terhadap kemahraman.<sup>71</sup>

Kebanyakan para imam berpendapat bahwa masa penyusuan tidak dapat menjadikan mahram kecuali bila si bayi yang disusui dia juga 2 tahun ada anak yang menyusu kepada seorang wanita, sedangkan usia diatas 2 tahun, maka penyusuan itu tidak menjadikan mahram baginya. Dalam ayat ini menyebutkan: Dengan kata lain, apabila pihak ayah dan ibu si bayi sepakat untuk menyapih anak yang sebelum si anak berusia 2 tahun dan keduanya memandang bahwa keputusan inilah yang mengandung maslahat bagi diri bayi, serta keduanya bermusyawarah terlebih dahulu untuk itu dan membuahakan kesepakatan, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk melakukan hal tersebut.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa bila salah satu pihak saja yang melakukan hal ini dinilai kurang cukup dan tidak boleh bagi salah satu pihak dari keduanya memaksakan kehendaknya dalam hal ini tanpa persetujuan dari pihak yang lain. Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh assauri dan lain-lainnya. pendapat ini mengandung sikap preventif bagi si bayi demi kemaslahatannya dan hal ini merupakan rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya mengingat dia telah menetapkan keharusan bagi kedua orang tua untuk memelihara anak mereka berdua dan memberikan bimbingan kepada apa yang menjadi maslahat bagi kedua orang tua dan anak.

Dalam redaksi firman Allah “Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya.” Apabila kedua orangtua sepakat untuk menyapih sebelum dua tahun, dan keduanya melihat kemaslahatan dalam penyapihan itu setelah keduanya bermusyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya.

---

<sup>70</sup> Ibn Katsir, Ismail, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, (Singapura: Mar'iy, T.th.), hlm. 284

<sup>71</sup> Asnawati, Ibrahim Bafadhol, Ade Wahidin, *Tafsir Ibnu Katsir Dalam Pemberian Asi Pada Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an, Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* Vol: 04 No. 1 April 2022

Dalam bermusyawarah untuk mengambil keputusan tentu disertai dengan berbagai macam pertimbangan, di antaranya mengenai hak masing-masing anggota musyawarah dan aspirasi yang disampaikan. Sudah sewajarnya apabila seseorang dalam bermusyawarah akan mempertahankan apa yang menjadi haknya atau mempertahankan aspirasinya agar terakomodir dalam suatu keputusan. Namun apabila masing-masing pihak berperilaku tidak luwes, justru berperilaku kaku bahkan mementingkan diri sendiri atau kelompoknya maka akan sulit mencapai kesepakatan karena pihak lain juga akan berperilaku demikian. Dalam ayat tersebut terdapat suatu nilai musyawarah, yaitu: Saling rela dan mengambil keputusan berdasarkan mufakat.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa demi kemaslahatan sang bayi orang tua melakukan musyawarah dalam masalah menyapih atau mengasuh buah hati. Maka alasan musyawarah selain memecahkan masalah atau persoalan yang penting dan menghasilkan solusi serta keputusan yang terbaik dari berbagai pilihan, alasan lainnya karena untuk menghindari kemudharatan dan mewujudkan mashlahat untuk semua orang termasuk yang tidak ikut dalam musyawarah.

c. QS. Ali Imran (3): 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwailah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (Qs. Ali Imran [3]: 159).

Dalam ayat tersebut terdapat nilai musyawarah, yakni: Lemah Lembut, Memberikan Maaf dan Membuka Lembaran Baru serta Memohon Ampunan Allah SWT. Dan secara lafzhiyah (redaksional), ayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah SAW agar bermusyawarah persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat dan anggota masyarakat. Tetapi ayat ini juga memaparkan kepada setiap mukmin, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggotanya.<sup>72</sup>

Ayat ini diturunkan setelah peperangan Uhud (Ghazawati Uhud) yang kurang menguntungkan bagi kaum mu'limin karena dipecundangi oleh kaum kafir quraisy. Namun Nabi tetap sabar dalam menghadapi musibah tersebut, bersikap lemah lembut

<sup>72</sup> Al-Sayyid Muhammad Rasyid Rindha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Manar IV*, (Beirut: Dar Al-Ma'arif, Th.), hlm. 198

dan tidak mencibir kesalahan sahabat- sahabatnya dan Nabi tetap bermusyawarah baik dalam keadaan gawat maupun dalam keadaan damai (*fi al harb wa al silmi*).<sup>73</sup>

Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang uhud yang dapat mengundang emos manusia marah, namun demikian cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi SAW, yang membuka jalan kenyamanan untuk bermusyawarah.

Dalam tafsir ringkas Kementrian Agama RI, Allah SWT memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan mereka (Kaum-nya) dalam urusan itu, yakni urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, dan kemasyarakatan. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad untuk melaksanakan hasil musyawarah, maka bertawakalah kepada Allah, dan akuilah kelemahan dirimu di hadapan Allah setelah melakukan usaha secara maksimal. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.<sup>74</sup>

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa sikapmu yang lemah lembut terhadap mereka, tiada lain hal itu dijadikan oleh Allah bagimu sebagai rahmat bagi dirimu dan juga buat mereka. Dalam firman nya disebutkan:

Karena itu maafkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Karena itulah Rasulullah SAW Selalu bermusyawarah dengan mereka apabila menghadapi suatu masalah untuk mengenakan hati mereka, agar menjadi pendorong bagi mereka untuk melaksanakannya.<sup>75</sup> Seperti musyawarah yang beliau lakukan dengan mereka mengenai perang badar, sehubungan dengan hal mencegat iring-iringan kafilah kaum musyrik. Maka mereka mengatakan wahai Rasulullah seandainya engkau membawa kami ke lautan dan saya kami tempuh laut itu bersamamu dan seandainya engkau membawa kami berjalan ke Barkil Gimad (ujung dunia) niscaya kami mau berjalan bersamamu. Dan kami tidak akan mengatakan kepadamu seperti apa yang dikatakan oleh kaum Musa kepada Musa, “Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya tetap duduk di sini, “Pergilah dan kami selalu bersamamu, dihadapanmu, di sebelah kananmu, dan di sebelah kirimu dalam keadaan siap bertempur”.

Nabi mengajak mereka bermusyawarah ketika hendak menentukan posisi beliau saat itu, pada akhirnya Al-Munzir Ibnu Amr mengisyaratkan (mengusulkan) agar Nabi SAW.. berada di hadapan kaum (pasukan kaum Muslim). Namun mengajak mereka

---

<sup>73</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy IV*, (Kairo: Mustafa Al-Babyal-Halaby Wa Auladuh, 1962), hlm.112

<sup>74</sup> Kemenag RI, *Tafsir ringkas Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran , 2016).

<sup>75</sup> Junaid, M., *Arti Musyawarah (Syura) Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili(Kajian Tafsir Komparasi)*. Undergraduate thesis, STAIN Kudus (2017).

bermusyawarah sebelum perang Uhud, apakah beliau tetap berada di Madinah atau keluar menyambut kedatangan musuh. Maka sebagian besar dari mereka mengusulkan agar semuanya berangkat menghadapi mereka. Kaum Nabi SAW. berangkat bersama pasukannya menuju ke arah musuh-musuhnya berada.

Nabi SAW. mengajak mereka bermusyawarah dalam perang khandaq, apakah berdamai dengan golongan yang bersekutu dengan memberikan sepertiga dari hasil buah-buahan Madinah pada tahun itu. Sulit ditolak oleh dua orang Sa'd yaitu Sa'd Ibnu Mu'az dan Sa'd Ibnu Ubadah. Akhirnya Nabi SAW.. Menuruti pendapat mereka.

Nabi SAW mengajak mereka bermusyawarah pula dalam perjanjian hudaibiyah, apakah sebaiknya beliau bersama kaum muslim menyerang orang-orang musyrik. maka Abu Bakar as Siddiq berkata,. "sesungguhnya kita datang bukan untuk berperang, melainkan kita datang untuk melakukan ibadah umroh. “ kemudian Nabi SAW. memperkenankan pendapat Abu Bakar itu.

Dalam peristiwa hadisul ifki (berita bohong), Nabi SAW. bersabda: “Hai kaum muslim, kemukakanlah pendapat kalian kepadaku tentang suatu kaum yang telah mencemarkan keluargaku dan menuduh mereka berbuat tidak senonoh. Demi Allah aku belum pernah melihat suatu keburukan pun pada diri keluargaku, lalu dengan siapakah mereka berbuat tidak senonoh. Dunia lah kau mati ada yang aku tahu kecuali hanya kebaikan belaka”.

Lalu beliau meminta pendapat kepada sahabat Ali dan sahabat Utsman tentang menceraikan Siti Aisyah Ra. Nabi SAW. Bermusyawarah pula dengan mereka dalam semua peperangannya, juga dalam masalah-masalah lainnya.

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai masalah apakah musyawarah bagi nabi SAW. merupakan hal yang wajib ataukah hanya dianjurkan saja?

Sebagai pendapat ada 2 jawaban, Pertama dikemukakan oleh Imam Hakim yang meriwayatkan di dalam kitab mustadrak nya yaitu, yang dimaksud dengan mereka dalam kalimat ialah Abu Bakar dan Umar radhiallahu anhuma, aku mau kemudian Imam Hakim mengatakan bahwa asar ini shohih dengan syarat saya tetapi keduanya tidak menengahkan nya.

Apabila engkau bermusyawarah dengan mereka daldalam urusan itu, dan kamu telah membulatkan tekad mau ke mana ndak lah kamu bersembah kepada Allah dalam usaha itu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.<sup>76</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah menjadi satu-satunya jalan untuk mengambil keputusan yang terbaik atas masalah-masalah penting yang perlu

---

<sup>76</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Beirut : Daar al-Fikr, 1923) dalam Juni Mahanis, *Peran Orang Tua Dan Guru Dalam Membentuk Karakter Islami Peserta Didik (Telaah Surat Ali-Imran Ayat 159*, Ta'diban: Journal of Islamic Education Vol. 1 No. 1 (2020): April 2022.



dimusyawarahkan, dan merupakan sunnah Rasulullah dan para sahabat serta sudah terbukti mampu menyelesaikan urusan-urusan penting dari masa ke masa.

Quraish Shihab, dengan bukunya *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i* atas berbagai persoalan umat, menitik beratkan pandangannya terhadap tiga ayat yang berkenaan dengan usyawarah itu, karena banyaknya persoalan yang dapat dijawab oleh ketiga ayat tersebut. Walaupun, menurutnya tidak sedikit dari jawaban tersebut merupakan pemahaman para sahabat Nabi atau Ulama. Juga yang merupakan petunjuk-petunjuk umum yang bersumber dari Sunnah Nabi SAW., tetapi petunjuk-petunjuk tersebut masih dapat dikembangkan atau tidak sepenuhnya mengikat.<sup>77</sup>

Ayat diatas secara redaksional ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW., agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Akan tetapi, ayat itu juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.<sup>78</sup>

Dalam sejarahnya, ayat tersebut turun setelah perang Uhud. Pada perang Uhud Rasulullah keluar dari Madinah ke Uhud menuruti pendapat para sahabatnya. Sebelumnya, beliau berpendapat untuk tetap tinggal di Madinah dan membela diri dengan tetap bertahan di dalam kota Madinah. Peristiwa yang dilalui kaum Muslimin saat terjadi peperangan menunjukkan bahwa pendapat Rasulullah SAW., yang benar dan lebih tepat. Walaupun begitu, Allah SWT., memerintahkan kepada Nabi-Nya setelah berakhir peperangannya itu untuk tetap bermusyawarah dengan mereka dalam segala perkara yang memerlukan musyawarah.<sup>79</sup>

#### d. QS. An-Naml (27): 32

Dalam surah An-Naml ayat 32 juga di jelaskan tentang musyawarah se cara kontekstual pada ayat 32 Ratu Bilqis meminta pendapat / pertimbangan pada pembesar karena menghadapi situasi penting dan serius. Yaitu bagaimana menyikapi surat Raja / Nabi Sulaiman. Meskipun Ratu Bilqis pemimpin tunggal namu tidak mengambil keputusan tanpa musyawarah dengan para pembesarnya.

قَالَتْ يَتَأْتِيَ الْمَلُؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

“Berkata Dia (Balqis): "Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". ( QS. An-Naml [27]: 32).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pemabahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.<sup>80</sup>

<sup>77</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umum*, Cet. II (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 473

<sup>78</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an.....*, hlm. 474

<sup>79</sup> Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), hlm. 120

<sup>80</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 603

### G. Bentuk-Bentuk Musyawarah

Dalam berbagai moment Rasulullah senantiasa memperhatikan bagaimana beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Atas dasar ini Zafir al-Qasimi mengklarifikasi bentuk musyawarah yang dipraktikkan oleh Rasulullah atas dua bentuk. Pertama, musyawarah yang terjadi atas inisiatif Rasulullah Saw. sendiri. Kedua, musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat.<sup>81</sup>

Pelaksanaan musyawarah atas permintaan Rasulullah Saw. tampaknya merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap umat islam pada saat itu. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. ini pernah terjadi ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum pecah perang Uhud. Nabi ketika itu meminta kepada para pemuka kaum muslim bahkan pemuka orang-orang munafik sebagaimana dilukiskan Al-Qur'an untuk berkumpul. Nabi meminta pandangan mereka dengan berkata: "Asyiru 'alayya" (berikanlah pandanganmu terhadapku).<sup>82</sup> Sebelumnya, Nabi telah mengemukakan pendapatnya, kemudian setelah itu, baru Nabi meminta pendapat para sahabat.<sup>83</sup>

Ini adalah salah satu bentuk dari sekian cara Nabi bermusyawarah. Saat itu Nabi telah mengikutkan bermusyawarah kaum muhajirin, Anshar dan bahkan kaum yang masih ragu-ragu terhadap Islam. Terhadap golongan yang terakhir ini mereka diikut sertakan yang mungkin secara politis untuk mengetahui apakah mereka memiliki rasa tanggungjawab bersama.

Bentuk musyawarah yang kedua, yang dimulai oleh sahabat sendiri, diantaranya pernah terjadi pada waktu perang Badar. Ketika itu Rasulullah Saw. memerintahkan membuat kubu pertahanan di suatu tempat tertentu. Sahabat Hubab Ibn Munzir kemudian bertanya kepada Nabi tempat itu: apakah tempat yang dipilih itu berdasarkan wahyu sehingga tidak bisa maju ataupun mundur lagi, ataukah sekedar pendapat Rasulullah Saw. sendiri, ataukah taktik perang belaka? Nabi lalu menjawab: Ini adalah pendapat saya dan juga sebagai taktik perang. Lalu Ibn Munzir menyarankan agar pasukan pindah ke tempat sumber air terdekat dari mereka. Akhirnya Rasulullah Saw. memutuskan menerima saran Ibn Munzir karena tempat yang ditentukan oleh Nabi sebelumnya jauh dari sumber air.<sup>84</sup> Rasulullah Saw. mengajarkan musyawarah kepada para sahabat sesuai dengan perintah Al-Qur'an. Pendapat para sahabat selalu diperhatikan setiap kali hendak mengambil keputusan.

Adapun hikmah yang bisa diambil dari pelaksanaan musyawarah sendiri seperti berikut:

1. Memperkuat silaturahmi dan memperkokoh persaudaraan

---

<sup>81</sup> Zafir Al-Qasimi, *Nizam al-Hukm Fi al-Syariah wa al-Tarikh, Juz I*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1973), hlm. 67

<sup>82</sup> Ibn Hajar al-Asqallani, *Fath al-Bari*, Juz XIII, (Kairo: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 343

<sup>83</sup> Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid II, (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 503

<sup>84</sup> Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad*, (Kairo: Matba'ah Misr, 1974), hlm. 261

2. Saling belajar dari satu sama lain
3. Dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain
4. Menyadarkan kekurangan dan kelebihan orang lain
5. Pekerjaan menjadi keputusan bersama dan menjadi ringan untuk dilakukan
6. Menghidupkan gairah warga untuk saling berlomba dalam berbuat kebaikan

Ada satu sandi lain yang tidak boleh dilupakan guna menjamin musyawarah dapat terlaksana sesuai dengan semangat yaitu musyawarah untuk mufakat. Menurut tatanan kemasyarakatan ada satu rujukan baku yang dipatuhi bahkan bagi umat Islam yang diimani, oleh semua pihak yang terlibat dalam musyawarah adanya satu rujukan bersama, Commonn Platform. Dalam Islam Commonn Platform itu dalah al-Qur'an dan Hadist. Di Indonesia Commonn Platform itu adalah Pancasila; ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalm pemusyawaratan/perwakilan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah konsep rasional yang cerdas dan dimaksudkan tidak hanya dihayati tapi dilaksanakan dan diupayakan penyelenggaraannya secara sungguh-sungguh.<sup>85</sup>

Sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, juga merupakan ajaran dasar Islam. Pemahaman mengenai isi sila ke-4, Pancasila pada pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan antara sila yang satu dengan sila-sila yang lainnya. Lebih jauh lagi, para bapak pendiri negara Indonesia merumuskan dasar hukum musyawarah tidak hanya pada tingkat nasional yakni di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, akan tetapi juga pelaksanaan musyawarah sebagai sistem pemerintahan baik pada tingkat pusat maupun daerah memiliki dasar hukum yang sangat jelas di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dengan demikian, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan hukum struktural pemerintahan yang telah ditetapkan oleh para bapak pendiri negara Indonesia adalah permusyawaratan. Selanjutnya, dasar hukum untuk pelaksanaan demokrasi pemilu yang tidak ada di dalam UUD 1945, akan tetapi berdasarkan UUD yang pernah berlaku di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan demokrasi terdapat pada 2 UUD yang berbeda dengan UUD 1945 asli. Pertama, dasar hukum demokrasi pemilu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) yang melegitimasi bergulirnya pelaksanaan pemilu pertama pada tahun 1955 untuk memilih anggota-anggota

---

<sup>85</sup> Soetjipto Wirosardjo, *Dialog Dengan Kekuasaan*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 205

Dewan Konstituante. Kedua, dasar hukum pelaksanaan demokrasi pemilu di Indonesia terdapat di dalam UUD Amandemen 2002 yang ditetapkan berlaku pada tahun 2002 oleh MPR RI periode 1999-2004.

Perlu untuk diingat, bahwa amandemen UUD (hukum dasar) yang pernah berlaku di Indonesia telah terjadi terhadap dua UUD yang berbeda ini, yakni sebagai berikut: Pertama, Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS 1949) yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Kedua, Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD 1945) yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Amandemen 2002. Berdasarkan amandemen terhadap dua UUD yang berbeda diatas, anehnya UUD produk amandemen tersebut yaitu UUD 1950 dan UUD Amandemen 2002 menghasilkan sistem pemerintahan yang sama, ialah legitimasi demokrasi liberal di Indonesia. Hal ini perlu mendapat pengkajian yang lebih mendalam dari setiap pakar ketatanegaraan Indonesia, karena tertuangnya dasar hukum demokrasi pemilu di dalam Pasal-Pasal UUD, secara hukum konstitusi sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan bertentangan pula dengan Pembukaan UUD 1945 sebagai "recht idea" UUD Negara Indonesia.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dasar hukum pelaksanaan musyawarah di Indonesia selain merupakan perintah Allah SWT di dalam al-Qur'an secara absolut, juga telah ditetapkan oleh para bapak pendiri Bangsa Indonesia di dalam pancasila sebagai landasan ideal negara dan di dalam UUD 1945 asli yang merupakan landasan struktural negara Indonesia.<sup>86</sup>

Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) bersifat seremonial. Musrenbang sebagai salah satu tempat dialog pembangunan, diskusi dan komunikasi untuk mendapatkan suatu perencanaan pembangunan.

---

<sup>86</sup> Muhammad Hanafi, *Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas)*, hlm. 241-242

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif normatif, dimana penelitian ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilaksanakan pada saat di lapangan dan di bantu dengan buku-buku yang ada di perpustakaan (*liberal Research*).

Penelitian berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan suatu sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan kaitan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan suatu kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.<sup>87</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses musyawarah dalam masyarakat di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya.<sup>88</sup> Penelitian ini juga dibantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*liberal Research*).

#### B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan waktu penelitian selama 1 atau 2 minggu. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena peneliti melihat adanya permasalahan terhadap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah sehingga peneliti ingin mengetahui musyawarah dalam masyarakat di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

#### C. Subjek/Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara *purposiv* yang didasarkan pertimbangan bahwa untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti maka dipilih orang yang benar-benar memahami atau memiliki kelayakan pengetahuan dalam memberikan informasi serta data yang akurat dan akuntabel terhadap objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yaitu sebagai berikut:

No.	Informan	Keterangan

<sup>87</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Jilid I*, (Bogor: Pustaka Media, 2003), hlm. 16

<sup>88</sup> Sudarman Darmin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 32

1.	Kepala Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten seluma	1 Orang
2.	Sekretaris Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	1 Orang
3.	BPD Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	1 Orang
4.	Tokoh Masyarakat Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluna	2 Orang
5.	Tokoh Agama Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>6 Orang</b>

#### D. Data Penelitian

##### 1. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang harus diperoleh.<sup>89</sup> Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut reponden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Maka sumber data pada penelitian ini secara garis besar terbagi mejadi dua bagian, yaitu:

###### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang telah dihimpun secara langsung dari sumber pertama.<sup>90</sup> Adapun yang mejadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Data primer ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki dengan cara wawancara langsung dengan reponden.<sup>91</sup>

###### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dukumentasi, arsip-arsip dan buku-buku tentang teori yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>92</sup>

##### 2. Teknik Pengumpulan Data

###### a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan metode yang pertama digunakan dalam melakukan penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah ini.<sup>93</sup>

###### b. Wawancara (Interview)

<sup>89</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), hlm. 107

<sup>90</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 138

<sup>91</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62

<sup>92</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ..... hlm .63

<sup>93</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, .... . hlm. 64

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik reponden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait yaitu musyawarah.

c. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumentasi yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data profil dan monografi Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

### 3. Teknik Keabsahan Data

Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa triangulasi dalam pengabsahan data untuk menguji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu.

Maka dari itu, untuk mengetahui kredibilitas dalam suatu data, penelitian ini diperlukan adanya uji keabsahan data diantaranya yaitu uji kredibilitas. Setelah peneliti mengetahui bahwa data itu layak dan pantas untuk dianalisis, langkah yang selanjutnya yaitu melakukan uji triangulasi terhadap data yang telah diperoleh. Hal ini dimaksudkan agar wawancara dan observasi ini dapat bersifat reliabel.<sup>94</sup> Dalam melakukan uji keabsahan data maka dapat dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut ini:

a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengumpulan data secara memeriksa atau mengecek pada kredibilitas data dengan sumber yang berbeda dengan tujuan mendapatkan sumber yang sama.<sup>95</sup>

Triangulasi teknik merupakan gabungan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancara dengan masyarakat Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengecek dengan cara memeriksa data yang telah didapatkan dengan melalui beberapa sumber.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.335

<sup>95</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jokjakarta: Ar-ruzzmedia, 2014), hlm. 270

<sup>96</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, .... hlm. 269

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah model *Miles And Humberman*. *Miles And Humberman* mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh data maksimal. Ukuran maksimal data ditandai dengan tidak diperoleh lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing verification*).<sup>97</sup>

##### a. Reduksi Data (*data Reduction*)

Mereduksi data yaitu meringkas data atau merangkum data, dalam artian memilih sesuatu yang penting dalam data tersebut, kemudian dicari tema dan polanya sehingga dapat membuang hal-hal yang tidak dianggap perlu. Maka dari itu, data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga dapat memudahkan peneliti ketika melakukan pengumpulan data-data yang selanjutnya dan kemudian mencarinya bila ada hal-hal yang diperlukannya.<sup>98</sup>

##### b. Penyajian Data (*data display*)

Setelah melakukan reduksi data, langkah yang selanjutnya yaitu menyajikan data atau mendisplay data. Dalam menyajikan data-data maka peneliti bisa melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, bagan, grafik, dan sejenisnya. Melakukan penyajian data dengan menggunakan data tersebut maka dapat memudahkan peneliti dan juga pembaca dalam memahami sesuatu yang terjadi, dan juga dapat melakukan rencana yang selanjutnya secara berdasarkan apa yang telah difahami.<sup>99</sup>

##### c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing verification*)

Data yang ke tiga dalam menganalisis data yaitu memverifikasi atau menyimpulkan data. Menyimpulkan data yaitu menjawab data-data dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan diawal dan itupun masih bersifat sementara, sewaktu-waktu akan berubah apabila tidak ditemukannya data-data yang mendukung atau data-data yang valid dalam tahap pengumpulan datanya. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu temuan-temuan baru yang belum pernah ditemui, dalam artian temuan yang belum pernah ada. Temuan-temuan tersebut dapat berupa temuan deskripsi yang berupa obyek yang masih remang-

---

<sup>97</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ..... hlm. 91

<sup>98</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 341

<sup>99</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ..... hlm 341



remang atau belum ada kejelasan sehingga setelah melakukan suatu penelitian sudah mulai ada kejelasan.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ....*  
hlm 345

### BAB III METODE PENELITIAN

#### E. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif normatif, dimana penelitian ini memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilaksanakan pada saat di lapangan dan di bantu dengan buku-buku yang ada dipergustakaan (*liberal Research*).

Penelitian berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati. Deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan suatu sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan kaitan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan suatu kebenaran yang berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.<sup>101</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses musyawarah dalam masyarakat di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya.<sup>102</sup> Penelitian ini juga dibantu dengan kajian buku-buku dari perpustakaan (*liberal Research*).

#### F. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma dengan waktu penelitian selama 1 atau 2 minggu. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena peneliti melihat adanya permasalahan terhadap keterlibatan masyarakat dalam kegiatan musyawarah sehingga peneliti ingin mengetahui musyawarah dalam masyarakat di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

#### G. Subjek/Informan Penelitian

Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara *purposiv* yang didasarkan pertimbangan bahwa untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat sesuai dengan kebutuhan peneliti maka dipilih orang yang benar-benar memahami atau memiliki kelayakan pengetahuan dalam memberikan informasi serta data yang akurat dan akuntabel terhadap objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa orang yaitu sebagai berikut:

No.	Informan	Keterangan

<sup>101</sup> Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih Jilid I*, (Bogor: Pustaka Media, 2003), hlm. 16

<sup>102</sup> Sudarman Darmin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 32

1.	Kepala Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten seluma	1 Orang
2.	Sekretaris Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	1 Orang
3.	BPD Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	1 Orang
4.	Tokoh Masyarakat Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluna	2 Orang
5.	Tokoh Agama Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>6 Orang</b>

## H. Data Penelitian

### 5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang harus diperoleh.<sup>103</sup> Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut reponden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Maka sumber data pada penelitian ini secara garis besar terbagi mejadi dua bagian, yaitu:

#### c. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang telah dihimpun secara langsung dari sumber pertama.<sup>104</sup> Adapun yang mejadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma. Data primer ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki dengan cara wawancara langsung dengan reponden.<sup>105</sup>

#### d. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dukumentasi, arsip-arsip dan buku-buku tentang teori yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>106</sup>

### 6. Teknik Pengumpulan Data

#### d. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan metode yang pertama digunakan dalam melakukan penelitian. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung sehingga mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah ini.<sup>107</sup>

#### e. Wawancara (Interview)

<sup>103</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), hlm. 107

<sup>104</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 138

<sup>105</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62

<sup>106</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, ..... hlm .63

<sup>107</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, .... . hlm. 64

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik reponden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait yaitu musyawarah.

f. Dokumentasi

Yaitu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumentasi yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya. Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data profil dan monografi Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

## 7. Teknik Keabsahan Data

Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Sugiyono (2007) mengemukakan bahwa triangulasi dalam pengabsahan data untuk menguji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara dan berbagai waktu.

Maka dari itu, untuk mengetahui kredibilitas dalam suatu data, penelitian ini diperlukan adanya uji keabsahan data diantaranya yaitu uji kredibilitas. Setelah peneliti mengetahui bahwa data itu layak dan pantas untuk dianalisis, langkah yang selanjutnya yaitu melakukan uji triangulasi terhadap data yang telah diperoleh. Hal ini dimaksudkan agar wawancara dan observasi ini dapat bersifat reliabel.<sup>108</sup> Dalam melakukan uji keabsahan data maka dapat dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut ini:

c. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu suatu teknik pengumpulan data secara memeriksa atau mengecek pada kredibilitas data dengan sumber yang berbeda dengan tujuan mendapatkan sumber yang sama.<sup>109</sup>

Triangulasi teknik merupakan gabungan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan atau wawancar dengan masyarakat Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma.

d. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengecek dengan cara memeriksa data yang telah didapatkan dengan melalui beberapa sumber.<sup>110</sup>

---

<sup>108</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.335

<sup>109</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jokjakarta: Ar-ruzzmedia, 2014), hlm. 270

<sup>110</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, .... hlm. 269

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah model *Miles And Humberman*. *Miles And Humberman* mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh data maksimal. Ukuran maksimal data ditandai dengan tidak diperoleh lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing verification*).<sup>111</sup>

### d. Reduksi Data (*data Reduction*)

Mereduksi data yaitu meringkas data atau merangkum data, dalam artian memilih sesuatu yang penting dalam data tersebut, kemudian dicari tema dan polanya sehingga dapat membuang hal-hal yang tidak dianggap perlu. Maka dari itu, data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga dapat memudahkan peneliti ketika melakukan pengumpulan data-data yang selanjutnya dan kemudian mencarinya bila ada hal-hal yang diperlukannya.<sup>112</sup>

### e. Penyajian Data (*data display*)

Setelah melakukan reduksi data, langkah yang selanjutnya yaitu menyajikan data atau mendisplay data. Dalam menyajikan data-data maka peneliti bisa melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, bagan, grafik, dan sejenisnya. Melakukan penyajian data dengan menggunakan data tersebut maka dapat memudahkan peneliti dan juga pembaca dalam memahami sesuatu yang terjadi, dan juga dapat melakukan rencana yang selanjutnya secara berdasarkan apa yang telah difahami.<sup>113</sup>

### f. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing verification*)

Data yang ke tiga dalam menganalisis data yaitu memverifikasi atau menyimpulkan data. Menyimpulkan data yaitu menjawab data-data dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan diawal dan itupun masih bersifat sementara, sewaktu-waktu akan berubah apabila tidak ditemukannya data-data yang mendukung atau data-data yang valid dalam tahap pengumpulan datanya. Jadi kesimpulan dalam penelitian kualitatif yaitu temuan-temuan baru yang belum pernah ditemui, dalam artian temuan yang belum pernah ada. Temuan-temuan tersebut dapat berupa temuan deskripsi yang berupa obyek yang masih remang-

---

<sup>111</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, .... hlm. 91

<sup>112</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 341

<sup>113</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, .... hlm 341

remang atau belum ada kejelasan sehingga setelah melakukan suatu penelitian sudah mulai ada kejelasan.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, ....*  
hlm 345

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, dkk. 2011. *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press.
- Ahmad bin Faris bin Zakariyya, Abu Husayn, 1972. *Mujam Maqayis al-Lughoh*, Juz III, Mesir: Mustafa Al-Qur'an Bab al-Halabi.
- Al- Mishriy, Jamaluddin Ibn Mukram Ibn Al-Manzhur Al-Afriqiy, 1990. *Lisan Al-Arabiy*, VI, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Anshoriy, Abd. Al-Hamid Ismail, 1885. *Nizham Al-Hukmi Fi Al-Islam*, Qothar: Dar Al- Qatharayin Al-Fujaah.
- Al-Ashfahaniy, Al-Raghib, 1992. *Mufradat Alfazh Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Syamiyah.
- Al-Baqiy, Muhammad Fuad Abd, 1987. *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al Fazh Al-Qur'an Al-Karim*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Maraghy, Ahmad Mustafa, 1962. *Tafsir Al-Maraghi IV*, Kairo: Mustafa Al-Babyal-Halaby Wa Auladuh.
- Al-Maududi, Abu al-A'la, 1993. *The Islamic Law and Constitutional*, terj. Asep Hikmah, Bandung: Mizan.
- Al-Razi, Fakhruddin Muhammad 'Ali al-Tamimi al-Bakri, 1411 H/1990 M. *Tafsir al-Kbair, Jilid 5*, Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah.
- Al-Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim Al-Manar IV*, Beirut: Dar Al-Ma'arif. Th.
- Al-Syaukani, Muhammad Ibn 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah, 2005. *Fath al-Qadir al-Jami' Baina Fanmai al-Riwayah wa al-Darayah min 'Ilmi al-Tafsir, Juz 1*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Anis, Ibrahim, aEt.Al., *Mujam Al-Wasith, Juz 1*, Teheran: Maktabah Al-Ilmiyah, T,Th.
- Ash-Shiddiqy, Hasbi, 1996. *Tafsir An-Nur Juz XXV*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azis, Abdul, Et.Al (Ed), 1986. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Bisri, Cik Hasan, 2003. *Metode Penelitian Fiqih Jilid I*, Bogor: Pustaka Media.
- Darmin, Sudarman, 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama, R.I, 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Thoha Putra Semarang.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Hamidi , Jazim, Rosyidatul Fadhlillah, Ali

Faizin, Hamam, 2011. *Mencium dan Nyunggi Al-Qur'an Upaya Pengembangan Al-Qur'an Melalui Living Qur'an*, Jurnal, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, Shuf Vol. 04, No. 01.

Fikriyah, Ivadatun, 2014. "Kisah Musyawarah Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Kisah Perundingan Saudara-Saudara Yusuf dan Ratu Saba)", *Skripsi*.

Hadis Tentang Cincin Ini Dapat Dilihat Dalam Shahih Muslim, No. 5605.

Hakim, Lukman Nul, 2019. *Metodologi Penelitian Tafsir*, Palembang: Neor Fikri,

Hasbi, Artani, 2001. *Musyawarah dan Demokrasi, Cet I*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasbillah, Ahmad 'Ubaydi, 2009. *Ilmu Al-Qur'an- Hadis*, Ciputat: Maktabah Darus Sunnah.

<http://123dok.com/articel/Ruang-Lingkup-dan-Objek-Kajian-Living-Qur'an.y60ggj4y>

Ibn Katsir, Ismail, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, Singapura: Mar'iy, T.Th.

Implementasi KBBI, diakses pada tanggal 27 Juni 2022. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

Junaedi, Didi, *Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru Dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus si Pondok Prsanteren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon*.

M. Mansyu, 2007. *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Teras.

M. Quraish Shihab, 1996. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

\_\_\_\_\_, 2001. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

M. Quraish Shihab, 2000. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al- Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati.

M. Yusuf, 2007. *Pendekatan Sosiologi Dalam Islam Living Qur'an*, Yogyakarta: Teras.

Ma'arif, Ahmad Syafii, 1995. *Islam Dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Mizan.

Ma'Louf, Louis, 1986. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*, Beirut: Dar Dar Al-Masyriq.

Maghfiroh, 2019. *Ad-Darb Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa: 34 Penafsiran Gender (Studi Living Qur'an Pada Masyarakat Pahlawan Kota Palembang*, Tesis, Palembang: Universitas Raden Fatah.

Majid, Nucholis, 1992. *Islam dan Doktrin Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.



- Manshur, 2013. *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum dan Sosial*, Malang : Universitas Brawijaya.
- Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syaukanī, 2005. *Fatḥ al-Qadīr al-Jāmi' Baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilmi al-Tafsīr, Juz 1*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Muhammad, Fakhruddīn 'Alī al-Tamīmī al-Bakrī al-Razī, 1411 H/1990 M. *Tafsīr al-Kabīr, jilid 5*, Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah
- Mustaqim, Abdul, 2007. *Metode Penelitian Living Qur'an*, Yogyakarta: TH Press.
- Prastowo, Andi, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-ruzzmedia.
- Putra, Heddy Shri Ahimsta, 2011. *The Living Qur'an: Beberapa Perspektif Antropologi*, Jurnal, Walisongo.
- Qhutub, Sayyid, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an, Juz IV*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Qutb, Sayyid, 2000. *Fi Zilal Al-Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani.
- Rasyīd Ridā , Muhammad, *Tafsīr al-Manār, Juz 4*, Kairo: al-Maktabah Taufiqiyyah, t.th
- Rizal, Samsul, 2011. Skripsi "Partisipasi Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara, Universitas Terbuka. Diakses pada tanggal 27 Juni 2022.
- Ruslan , Rosady, 2010. *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono, 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi , Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Renika Cipta.
- Syamsyuddin, Sahion, 2007. *Rahana-Rahana Dalam Penelitian Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: Teras..
- Thaha, Idris, 2005. *Demokrasi Religius: Pemikiran Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Bandung: Mizan Media Utama.
- Zuhaili, Wahbah, 2009. *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqādah wa al-Syarāh wa al-Manhaj, Juz 13*, Damaskus: Dār al-Fikr.

Nama Informan Hari/Tanggal Waktu Lokasi	
Masalah Penelitian	Pertanyaan Dalam Pedoman Wawancara
Bagaimana Implementasi Ayat-Ayat Musyawarah Pada Musrenbang Desa Di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siapa sajakah yang akan diundang dalam Musrenbang?</li> <li>2. Apa saja yang menjadi syarat utama bagi peserta/anggota dari Musrenbang?</li> <li>3. Siapa saja orang-orang yang hadir dalam Musrenbang?</li> <li>4. Berapa lama jarak waktu antara undangan dengan waktu pelaksanaan tersebut?</li> <li>5. Adakah alternatif agar aparat desa dan masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam Musrenbang?</li> <li>6. Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait program-program yang disepakati dalam Musrenbang?</li> <li>7. Program-program apa saja yang saat ini sudah dapat dijalankan dalam kehidupan masyarakat?</li> <li>8. Apa saran Bpk/Ibu terkait implementasi program pembangunan sehingga dapat berjalan lebih efektif untuk kedepannya?</li> <li>9. Menurut Bpk/Ibu mengapa Musrenbang itu penting atau tidak, Apa alasannya?</li> <li>10. Apakah Bpk/Ibu diundang dalam Musrenbang?</li> <li>11. siapa saja orang-orang yang hadir/tidak hadir dalam Musrenbang?</li> <li>12. Apa saja masukan atau usulan yang diberikan oleh anggota masyarakat dalam Musrenbang tersebut?</li> <li>13. Apa saran Anda terkait dengan adanya Musrenbang di desa Anda?</li> <li>14. Sampai DiMa implementasi masyarakat dalam menerapkan ayat-ayat musyawarah?</li> <li>15. Bagaimana melaksanakan musyawarah dalam ayat-ayat musyawarah?</li> </ol>









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon  
(0738) 51276-51171-51172 - Faksimili (0738) 51171-51172  
Website: [www.uinfasibengkulu.ac.id](http://www.uinfasibengkulu.ac.id)

SURAT KETERANGAN UJI PLAGIASI SKRIPSI

Bersama ini kami menjelaskan bahwa:

Nama Mahasiswa : Marela Yunisti  
NIM : 1811420033  
Jurusan/Prodi : Ushuluddin/ IQT  
Angkatan : 2018

Telah melakukan uji plagiasi dengan judul Skripsi:

**"IMPLEMENTASI AYAT-AYAT MUSYAWARAH PADA MUSREMBANG DESA  
TABA KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA (STUDI LIVING  
QUR'AN)"**

Disimpulkan dari hasil uji plagiasi tersebut dinyatakan LULUS dengan hasil kesamaan  
(*similarity*) 26% pada tanggal 21 Juli tahun 2022 sebagaimana hasil terlampir.

Demikianlah surat keterangan ini agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

An. Dekan  
Wakil Dekan I FUAD

Dr. Rahmat Ramdhani, M.Sos.I  
NIP 198306102009121006

Bengkulu, 21 Juli 2022

Pelaksana Uji Plagiasi

Agusri Fauzan, M.A  
NIP 198708132019031008

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Ayat-Ayat Musyawarah dan Relevansinya Pada Masyarakat Desa Taba Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma (Studi Living)" yang disusun oleh:

Nama : Marela Yunisti  
NIM : 181142003  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Telah diseminari oleh tim Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 29 Desember 2021  
Pukul : 10:00-11:00 WIB


Dan proposal tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penyeminari, oleh karenanya sudah dapat usulan penetapan surat keputusan (SK) pembimbing skripsi.

Bengkulu, 25 Januari 2022

Penyeminari I


  
Dr. Japarudin, M. Si.  
NIP: 198001233200501008

Penyeminari II

  
H. Ilham Syukri, Lc., M. A  
NIP: 198512292019031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ushuluddin

  
Dr. Japarudin, M. Si  
NIP: 198001233200501008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Falah Pagar Dewa Kria Bengkulu  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

### SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 358/Un.23/F.III/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa, maka Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk dosen:

Nama : Dr. Japarudin, M.Si.  
NIP : 198001232005011010  
Tugas : Pembimbing I

Nama : H. Ilham Syukri, Lc., M.A.  
NIP : 198512292019031005  
Tugas : Pembimbing II

Bertugas untuk membimbing, mengarahkan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draf skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian skripsi bagi mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

Nama : Marcla Yunisti  
NIM : 1811420033  
Jurusan/ Program Studi : Ushuluddin/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : AYAT-AYAT MUSYAWARAH DAN RELEVANSINYA PADA MASYARAKAT DESA TABA KECAMATAN TALO KECIL KABUPATEN SELUMA

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 14 Februari 2022



Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu  
Telepon (0730) 51276-51171-51172- Faksimili (0730) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1171/Un.23/F.III/PP.00.9/05/2022  
Lampiran : 1 Berkas Proposal Skripsi  
Perihal : Mohon Izin Penelitian  
31 Mei 2022

Kepada Yth.  
Kepala Desa Taba Kecamatan Talo Kecil  
Kabupaten Seluma  
di-  
Desa Taba

Dengan Hormat,

Schubungan akan dilaksanakannya izin penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara:

Nama : Marela Yunisti  
NIM : 1811420033  
Jurusan/ Prodi : Ushuluddin/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Semester : VIII (Delapan)  
Waktu Penelitian : 06 Juni 2022 -- 06 Juli 2022  
Judul : IMPLEMENTASI AYAT-AYAT MUSYAWARAH PADA  
MUSRENBANG DESA DI DESA TABA KECAMATAN TALO KECIL  
KABUPATEN SELUMA (STUDI LIVING QUR'AN)  
Tempat Penelitian : Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu,  
Telp. (0736) 51276-51172-5379, Fax. (0736) 51171-511772

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marela Yunisti  
NIM : 1811420033  
Jurusan : Ushuluddin  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Dr. Japarudin, S.Sos., M.Si  
Judul Skripsi : Ayat-Ayat Musyawarah Dan Relevansinya Pada Masyarakat Desa Taba Kecamatan Tallo Kecil Kabupaten Seluma

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I	Paraf pembimbing
		Bab I format Penulisan dan Jarak Spasi	Perbaiki format Penulisan dengan benar	
		Bab I latar belakang	Perbaiki latar belakang Masalah dan Penulisan	
		Bab II	Perbaiki footnote dan Penambahan Materi	

Bengkulu, ..... 21

Mengetahui  
A.n Dekan  
Ketua Jurusan Ushuluddin

Armin Fedy, S.Th.L., M.Ag  
NIP. 199103302015031004

Pembimbing I

Dr. Japarudin, S.Sos., M.Si  
NIP. 195705101992031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu,  
Telp. (0736) 51276-51172-5379, Fax. (0736) 51171-511772

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marela Yunisti  
NIM : 1811420033  
Jurusan : Ushuluddin  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Dr. Japarudin, S.Sos., M.Si  
Judul Skripsi : Implementasi Ayat-Ayat  
Musyawarah Pada Musrenbang Desa Di Desa  
Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I	Paraf pembimbing
		Bab <u>II</u> - <u>III</u>	Perbaiki Pembahasan Skripsi dan Pendahuluan Wawancara	
		Bab <u>III</u> Penulisan dan Materi	Perbaiki cara Penulisan Skripsi sesuai dengan Pedoman	
		Bab <u>IV</u> - <u>V</u> Penambahan Materi yang Hilang	Melengkapi Materi yang kurang sesuai dengan Pedoman Skripsi	

Bengkulu, ..... 2022

Mengetahui  
A.n Dekan  
Ketua Jurusan Ushuluddin

Armin Tedy, S.Th.I, M.Ag  
NIP. 199103302015031004

Pembimbing I

Dr. Japarudin, S.Sos., M.Si  
NIP. 195705101992031001



KEMENTERIAN AGAMA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**  
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Telp (0736) 51276, Fax (0736) 51171-51172 Bengkulu

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Marela Yunisti  
 NIM : 1811420033  
 Jurusan : Ushuluddin  
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an & Tafsir

Pembimbing II : H. Ilham Syukri, Lc. MA  
 Judul Skripsi : Ayat-Ayat Musyawarah dan Relevansinya Pada Masyarakat Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
		bab : I Format Font dan Aris font size 16/14	Mel-ayat / Hadis ditulis dengan baik	
		I. Bab 2 Mengantar judul, jelaskan dengan baik dan jelas	Harus ada kesmaan antara judul & pengantar judul	

Mengetahui,  
 A.n Dekan  
 Ketua Jurusan .....

Amin Hedy, S.Th.I., M.Ag  
 NIP. 199103302015031009

Bengkulu, .....

Pembimbing II

H. Ilham Syukri, Lc. MA  
 NIDN. 2029128501



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Marela Yunisti  
 NIM : 1811420033  
 Jurusan : Ushuluddin  
 Program Studi : Ilmu Al-Qur'an & Tafsir

Pembimbing II : H. Ilham Syukri, Lc. MA  
 Judul Skripsi : Ayat-Ayat Musyawarah dan Relevansinya Pada Masyarakat Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I/II	Paraf Pembimbing
		BAB II	1. Sikap kaum living	
			2. Alasan basis Pelakon -	
			3. Peran dan program dalam program kelas kelas dan pembaharuan pembaharuan kelas pntds.	

Mengetahui,  
 An Dekan  
 Ketua Jurusan .....

Armin Tedy, S.Th.I., M.Ag  
 NIP. 199.10.3.30.201503009

Bengkulu, .....

Pembimbing II

H. Ilham Syukri, Lc. MA  
 NIDN. 2029128501



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu,  
Telp. (0736) 51276-51172-5379, Fax. (0736) 51171-511772

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marela Yunisti  
NIM : 1811420033  
Jurusan : Ushuluddin  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing II : H. Ilham Syukri, Lc. M.A  
Judul Skripsi : Ayat-Ayat Musyawarah Dan  
Relevansinya Pada Masyarakat Desa Taba  
Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I	Paraf pembimbing
		Bar III	1) Revisi ke bagian Lsa/wilayah baru Lsm diri 3hmer	
			2) Ayat 2 Musy Lsa di buku day just	
			3) Khs termidun Musyawarah & peraturan	

Bengkulu, ..... 21

Mengetahui  
A.n Dekan  
Ketua Jurusan Ushuluddin

Armin Fedy, S.Th.I, M.Ag  
NIP. 199103302015031004

Pembimbing II

H. Ilham Syukri, Lc., M.A  
NIP. 198512292019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu,  
Telp. (0736) 51276-51172-5379, Fax. (0736) 51171-511772

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Marela Yunisti  
NIM : 1811420033  
Jurusan : Ushuluddin  
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing II : H. Ilham Syukri, Lc. M.A  
Judul Skripsi : Implementasi Ayat-Ayat  
Musyawarah Pada Musrenbang Desa Di Desa  
Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma

No.	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan I	Paraf pembimbing
		Bab <u>IV</u> - <u>V</u>	1). Prinsip Musyawarah Tujuan. 2). Urutan dari hasil Musyawarah dan Perencanaan Sampai ke Tujuan 3). Proses Pelaksanaan dalam Musyawarah	 

Bengkulu, ..... 2022

Mengetahui  
A.n Dekan  
Ketua Jurusan Ushuluddin

Armin Tedy, S.Th.I, M.Ag  
NIP. 199103302015031004

Pembimbing II

H. Ilham Syukri, Lc. M.A  
NIP. 198512292019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGGULU**

Jalan Raden Falaq Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0738) 51276-5171-51172-Faksimili (0738) 51171-51172  
 Website: www.uin-sukarno-bengkulu.ac.id

**BUKTI KEHADIRAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Ushuluddin/Ilmu Al-Qur'an & Tafsir  
 NIM :  
 Jurusan/Prodi :

No.	Hari/Tanggal	Judul Skripsi	Penulis	Penguji	Tanda Tangan/Paraf
01	20-6-2022	Teori Pembinaan ayat-ayat at-tar an dalam adat-istiadat (Sifat Linggis)	Septo aditama	1. Dr. An Suprian M.Ag 2. Dr. Rahmat Bandhoni M.Sosi	1.  2.
02	27-6-2022	Kata (K) Sabred dalam Surat Al-Fash h (Sifat Linggis)	Ajo Purba Sari	1. Drs. Pradim Hidayat M.Ag 2. Ahsan. Fauzan M.Ag	1.  2.
03	27-6-2022	21thg. Persepektif Al-musabih (Sifat Linggis)	Tomii Septera	1. Drgi. Husein M.Ag 2. H. Syukurani Ahmad M.A	1.  2.
04	7-7-2022	Ayat-ayat Tahlukah dalam QS. shah al-furqan: 1-10	Yuni Wati Anis-	1. Dr. Endang Hambip M.A.S 2. Armin Tedy M.A	1.  2.
05	7-7-2022	Man - Ayat Surah dalam Al-dur an (Sifat Linggis)	Sari Purno S	1. Dr. Albet Rahmat M.Ag 2. H. Syukurani Ahmad M.A	1.  2.
06				1. 1. 2. 2.	1. 1. 2. 2.
07				1. 1. 2. 2.	1. 1. 2. 2.
08				1. 1. 2. 2.	1. 1. 2. 2.

Mengetahui,  
 A.n Dekan  
 Sekretaris Jurusan Ushuluddin

Armin Tedy, S.Th.I, M.Ag  
 NIP. 199103202015031004

**Catatan:**  
 • Tesis mengikuti ketentuan-ketentuan 5 (lima) kali ujian munaqasyah baru dapat mengikuti ujian.  
 • Bila kebutuhan mengikutinya harap diisi dan diserahkan kepada jurusan ketika mendaftar ujian.



### Biografi Penulis



Nama lengkap penulis adalah . Lahir di Desa Taba Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, 25 Maret 1998, dari ayah yang bernama Acim (Alm) dan Ibu Wanahara. Anak pertama dari dua bersaudara, saat ini penulis tinggal di Jl. Teratai Indah Perum Bukit Asri, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Menyelesaikan pendidikanya di sdn 112 Seluma lulus tahun 2012, alumni SMPN 08 Selma lulus tahun 2015, dan alumni SMAN 02 Selumalulus tahun 2018. Saat ini penulis menyelesaikan pendidikan SI di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Jurusan Ushuluddin, Fakultas Ushuluddin adab dan Dakwah. Selama perkuliahan pernah mengikuti kegiatan non akademik sebagai anggota HMPS IQT .